

LAMPIRAN 1**DAFTAR INFORMAN**

No	Jabatan	Nama	Kode
1	Penanggung Jawab Program Bidikmisi	Vera Maya Santi, M.Si	A1
2	Staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta	Teni Nur Aini	A2
3	Staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta	Nur Fajriah	A3
4	Ketua Forum Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta	Kakas Sumarna	A4

LAMPIRAN 2

AGENDA PENELITIAN

A. Agenda Wawancara

No	Waktu dan Tempat	Infor man	Materi Wawancara
1	Kamis, 15 Februari 2018 Pukul 13.30-15.00 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	A2	<i>Grandtour Observation</i>
2	Kamis, 15 Februari 2018 Pukul 15.00-16.00 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	A3	<i>Grandtour Observation</i>
3	Selasa, 20 Februari 2018 Pukul 10.00-11.30 WIB Di Sekretariat Forum Bidikmisi	A4	<i>Grandtour Observation</i>
4.	Rabu, 02 Juli 2018 Pukul 09.00-11.30 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	A2	<i>Context, Input, Process dan Product Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi</i>
5.	kamis, 03 Juli 2018 Pukul 10.00-12.30 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	A3	<i>Context, Input, Process dan Product Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi</i>
6.	jumat, 04 Juli 2018 Pukul 10.30-12.00 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	A1	<i>Context, Input, Process dan Product Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi</i>

No	Waktu dan Tempat	Infor man	Materi Wawancara
7.	Senin, 11 Juli 2018 Pukul 19.00-20.00 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	A4	<i>Context, Input, Process dan Product</i> Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

B. Agenda Observasi dan Pengamatan

No	Waktu dan Tempat	Setting
1	Senin, 12 Maret 2018 Pukul 09.00-10.00 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri	a. Mengamati dasar Hukum Pelaksanaan Program Bidikmisi
2.	Kamis, 15 Maret 2018 Pukul 10.30-12.00 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri	a. Mengamati Pedoman Program Bidikmisi Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
3.	Kamis, 18 April 2018 Pukul 13.00-14.30 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri	a. Mengamati Media Informasi Bidikmisi b. Mengamati Agenda Sosialisasi Pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi
4	Selasa, 8 Mei 2018, Pukul 13.00-14.30 WIB Di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri	a. Mengamati sarana dan Prasarana Bidikmisi

C. Agenda Studi Dokumentasi

No	Waktu dan Tempat	Dokumentasi atau Data
1	Senin, 12 Maret 2018 Pukul 09.00-10.00 WIB di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	a. Profil Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan b. Pedoman Bidikmisi
2	Kamis, 15 Maret 2018 Pukul 11.30-12.00 WIB di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	a. Data Jumlah Penerima Bidikmisi
3.	Kamis, 18 April 2018 Pukul 13.00-13.30 WIB di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	a. Timeline Kegiatan Bidikmisi b. Foto Dokumentasi Kegiatan c. Alur Penerimaan Beasiswa Bidikmisi d. Surat Perjanjian Penerima Beasiswa Bidikmisi
4	Selasa, 8 Mei 2018, Pukul 13.00-13.30 WIB di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	a. Form Monitoring penerima Beasiswa Bidikmisi b. Alur Pencairan Dana Bidikmisi
5	Jumat, 11 Mei 2018 Pukul 13.00-13.30 WIB di Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta	a. Surat Sosialisasi kegiatan Beasiswa Bidikmisi b. Laporan kegiatan Program Beasiswa Bidikmisi

LAMPIRAN 3

PEDOMAN OBSERVASI

A. Komponen *Context*

1. Visi Misi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta.
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Dasar Hukum Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
4. Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

B. Komponen *Input*

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi (Tim) Pelaksana Program Bantuan Bidikmisi
2. Saran dan Prasarana Pendukung Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
3. Sasaran Penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
4. Alokasi Anggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

C. Komponen *Process*

1. Perencanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

2. Sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta
3. Pelaksanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

D. Komponen *Product*

1. Pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
2. Eektifitas Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

A. Komponen Konteks (K): terkait dengan latar belakang, tujuan, dan analisis kebutuhan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

1. Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?
2. Apa yang menjadi latar belakang pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?
3. Apa saja Landasan dilaksanalannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
4. Apa Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?
5. Bagaimana Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
6. Apa saja kebijakan Universitas Negeri Jakarta terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

B. Komponen Input (I): terkait dengan sumber daya manusia, sasaran, sarana dan prasarana, Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

1. Apakah ada Stuktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

2. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
3. Bagaimana alur alokasi anggaran dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
4. Berapa alokasi anggaran yang diterima oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
5. Apakah alokasi anggaran dana yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
7. Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
8. Bagaimana cara memastikan kesesuaian kriteria untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
9. Apa saja sarana dan prasarana pendukung layanan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
10. Apakah memiliki petunjuk teknis dan SOP Kerja pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
11. Bagaimana untuk mengetahui informasi terkait tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

12. Apakah Forum Bidikmisi memiliki media Informasi?
13. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media informasi Forum Bidikmisi?
14. Apa alasan penggunaan media informasi yang Forum Bidikmisi gunakan sekarang?
15. Adakah tanggapan setelah informasi disebar?

C. Komponen Proses (P): terkait dengan proses perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

1. Bagaimana perencanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
2. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh staff kebidikmisian?
3. Bagaimana proses sosialisasi terkait pengembangan diri dilakukan agar target sosialisasi mengetahui kegiatan?
4. Bagaimana proses sosialisasi dilakukan di setiap fakultas dan jurusan di Universitas Negeri Jakarta?
5. Apa yang diharapkan dari proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
6. Siapakah yang menjadi sasaran dalam proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?
8. Bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
9. Bagaimana upaya dalam mencapai tujuan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sehingga dapat mencapai target keberhasilan?
10. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
11. Apa dalam pelaksanaannya ada pihak lain yang membantu pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?
12. Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
13. Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Univesitas Negeri Jakarta?
14. Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
15. Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
16. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
17. Apa saja kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh Forum Bidikmisi?

18. Bagaimana perencanaan penyusunan kegiatan pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi?
19. Siapa saja yang terlibat dalam rencana penyusunan kegiatan pengembangan diri bagi penerima Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi?
20. Apakah setiap tahapan dari rangkaian pelaksanaan kegiatan pengembangan diri sudah terlaksana?
21. Apakah ada kendala dalam tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan diri?
22. Bagaimana alur pendaftaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
23. Bagaimana proses pencairan dana pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
24. Apakah dilakukannya monitoring pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
25. Bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
26. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

27. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
28. Bagaimana komunikasi antara Forum Bidikmisi dengan staff wakil rektor III berlangsung?
29. Apakah terdapat perjanjian atau kontrak antara penerima dengan pihak penyelenggaraan kampus dalam hal ini Universitas Negeri Jakarta?
30. Apakah Surat Perjanjian atau kontrak dapat memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan oleh penerima Beasiswa Bidikmisi?
31. Bagaimana cara memastikan bahwa konsekuensi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa?
32. Siapa yang menyusun isi dari surat perjanjian atau kontrak bagi penerima beasiswa Bidikmisi
33. Apa saja aspek-aspek yang tercantum didalam surat perjanjian atau kontrak?

D. Komponen Produk (O): terkait dengan hasil program dan Harapan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

1. Bagaimana mekanisme pelaporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
2. Adakah panduan dalam melakukan penyusunan laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

3. Apa saja aspek-aspek yang dilaporkan dalam laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
5. Ketercapaian tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?
6. Seberapa efektif Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Bidikmisi yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta?

LAMPIRAN 5**KISI-KISI WAWANCARA**

Hari/Tanggal	
Pelaksana	Arif Lukman
Tujuan	Mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen *Contexts* (K)

No	Pertanyaan	Informan
Latar Belakang		
1.	Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?	A1, A2, A3
2.	Apa yang menjadi latar belakang pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?	A1, A2, A3
3.	Apa saja Landasan dilaksanannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
Tujuan		
4.	Apa Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?	A1, A2, A3
Analisis Kebutuhan		
5.	Apa saja kebijakan Universitas Negeri Jakarta	A1, A2, A3

	terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	
6.	Bagaimana Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3

KISI-KISI WAWANCARA

Hari/Tanggal	
Pelaksana	Arif Lukman
Tujuan	Mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen *Input* (I)

No	Pertanyaan	Informan
Sumber Daya Manusia		
1.	Apakah ada Stuktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
2.	Apa tugas pokok dan Fungsi bagian Kebidikmisian dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
Sasaran		
3.	Siapa saja yang menjadi sasaran untuk menjadi penerima dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
4.	Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
5.	Bagaimana cara memastikan kesesuaian kriteria untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3

Sarana dan Prasarana		
6.	Apa saja sarana dan prasarana pendukung layanan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
7.	Apakah memiliki petunjuk teknis dan SOP Kerja pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
8.	Bagaimana untuk mengetahui informasi terkait tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
9.	Apakah Forum Bidikmisi memiliki media Informasi?	A4
10.	Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media informasi Forum Bidikmisi?	A4
11.	Apa alasan penggunaan media informasi yang Forum Bidikmisi gunakan sekarang?	A4
12.	Adakah tanggapan setelah informasi disebarakan	A4
Alokasi Anggaran		
13.	Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
14.	Bagaimana alur alokasi anggaran dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
15.	Berapa alokasi anggaran yang diterima oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3

16.	Apakah alokasi anggaran dana yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
-----	---	------------

KISI-KISI WAWANCARA

Hari/Tanggal	
Pelaksana	Arif Lukman
Tujuan	Mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen *Process* (P)

No	Pertanyaan	Informan
Proses Perencanaan dan sosialisasi		
1.	Bagaimana perencanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
2.	Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh staff kebidikmisian?	A1, A2, A3
3.	Bagaimana proses sosialisasi terkait pengembangan diri dilakukan agar taget sosialisasi mengetahui kegiatan?	A4
4.	Apa yang diharapkan dari proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
5.	Siapakah yang menjadi sasaran dalam proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?	A1, A2, A3

6.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?	A1, A2, A3
Proses pelaksanaan		
7.	Bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
8.	Bagaimana upaya dalam mencapai tujuan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sehingga dapat mencapai target keberhasilan?	A1, A2, A3
9.	Apa saja kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
10.	Apakah dalam Pelaksanaanya ada Pihak lain yang membantu pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
11.	Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3, A4
12.	Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3, A4
13.	Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3, A4
14.	Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3, A4

15.	Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
16.	17. Apa saja kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh Forum Bidikmisi?	A4
18.	Bagaimana perencanaan penyusunan kegiatan pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi?	A4
19.	Siapa saja yang terlibat dalam rencana penyusunan kegiatan pengembangan diri bagi penerima Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi?	A4
20.	Apakah setiap tahapan dari rangkaian pelaksanaan kegiatan pengembangan diri sudah terlaksana?	A4
21.	Apakah ada kendala dalam tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan diri?	A4
22.	Bagaimana alur pendaftaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
23.	Bagaimana proses pencairan dana pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
Proses monitoring dan evaluasi		
24.	Apakah dilakukannya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan	A1, A2, A3

	Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	
25.	Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
26.	Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1, A2, A3
27.	Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A4
28.	Bagaimana komunikasi antara Forum Bidikmisi dengan staff wakil rektor III berlangsung?	A4
29.	Apakah Surat Perjanjian atau kontrak dapat memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan oleh penerima Beasiswa Bidikmisi?	A1, A2, A3
30.	Bagaimana cara memastikan bahwa konsekuensi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa?	A1, A2, A3
31.	Siapa yang menyusun isi dari surat perjanjian atau kontrak bagi penerima beasiswa Bidikmisi	A1, A2, A3
32.	Apa saja aspek-aspek yang tercantum didalam surat perjanjian atau kontrak?	A1, A2, A3

KISI-KISI WAWANCARA

Hari/Tanggal	
Pelaksana	Arif Lukman
Tujuan	Mendapatkan informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

Komponen *Product* (O)

No	Pertanyaan	Informan
Pelapoar Program		
1.	Bagaimana mekanisme pelaporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1,A2,A3
2.	Adakah panduan dalam melakukan penyusunan laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1,A2,A3
3.	Apa saja aspek-aspek yang dilaporkan dalam laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1,A2,A3
4.	Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1,A2,A3

Ketercapaian Tujuan		
5.	Ketercapaian tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?	A1,A2,A3
6.	Seberapa efektif Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Bidikmisi yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta?	A4

Lampiran 6

ANGKET EVALUASI PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI

Nama Responden :

Fakultas :

Program Studi :

Angkatan :

Jenis Kelamin :

Petunjuk:

1. Di bawah ini terdapat serangkaian pernyataan mengenai Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
2. Dimohon saudara/i mengisi kolom yang telah disediakan sebagai tanggapan dari pernyataan yang ada dengan jujur
3. Isian yang saudara/i berikan tidak akan merugikan pihak manapun
4. Data pribadi saudara/i tidak akan disebar luaskan dan digunakan untuk kepentingan diluar penelitian
5. Isilah salah satu dari dua kolom yang tersedia dengan *checklist* (√)
6. Terimakasih atas bantuan saudara/i

No	Uraian Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Anda mengetahui tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
2.	Anda mengetahui tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
3.	Anda membuat surat perjanjian penerima Bantuan Biaya		

No	Uraian Pernyataan	Ya	Tidak
	Pendidikan Bidikmisi		
4.	Surat perjanjian yang anda tandatangani dibubuhi materai sebagai legalitas		
5.	Anda mengetahui isian dari surat perjanjian penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi		
6.	Surat perjanjian penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi sudah sesuai dengan kriteria mahasiswa UNJ		
7.	Anda mengetahui sanksi yang diterima jika melanggar isian dari Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
8.	Anda mematuhi dan mengikuti seluruh isian dari Surat Perjanjian Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
9.	Anda mengetahui kriteria sebagai calon penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
10.	Kriteria tersebut sudah tepat sebagai penetapan calon penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
11.	Anda mengetahui alur pencairan dana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
12.	Anda mengetahui besaran dana bagi penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
13.	Dana yang anda terima dipergunakan sesuai ketentuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di UNJ		
14.	Anda mengetahui organisasi pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di UNJ		
15.	Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sudah menjalankan tugasnya dengan benar		
16.	Anda mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi UNJ		

No	Uraian Pernyataan	Ya	Tidak
17.	Anda mengikuti semua rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi UNJ		
18.	Anda Tergerak untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan		
19.	Anda mendapatkan impact dari kegiatan yang diselenggarakan		
20.	Kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan penerima dalam upaya pengembangan diri mahasiswa		
21.	Bidikmisi UNJ memiliki media informasi resmi		
22.	Media informasi Bidikmisi mudah diakses		
23.	Media informasi yang digunakan familiar dikalangan mahasiswa		
24.	Bahasa yang digunakan di media informasi mudah digunakan		
25.	Anda mengetahui Forum Bidikmisi		
26.	Forum Bidikmisi menjadi penyambung informasi dari organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
27.	Forum bidikmisi menjadi wadah kegiatan bagi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi		
28.	Anda mengetahui Moting dan evaluasi yang diterapkan oleh organisasi pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di UNJ		
29.	Monitoring dan evaluasi yang diterapkan sudah sesuai dengan kriteria dari isi surat perjanjian Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi UNJ		
30.	Anda mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di UNJ		

LAMPIRAN 7

Catatan Lapangan Hasil Wawancara DATA MENTAH

Nama Informan : Nur Fajriah
Jabatan : Staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta
Kode Informan : A 3
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Pukul : 13.30-15:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

1. Sudah berapa lama-kah Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Sudah 8 (delapan) tahun sejak diadakannya program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini di laksanakan di Universitas Negeri Jakarta

2. Adakah Dokumen yang menjadi Landasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk dokumen dalam pelaksanaan Program bidikmisi, universitas mengadopsi dokumen yang dikeluarkan oleh kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi sebagai landasan yang digunakan dalam pelaksanaan program bidikmisi.

3. Siapakah sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Karena namanya Program Bidikmisi yang artinya bantuan pendidikan miskin dan prestasi jadi untuk penerima atau sasaran dari beasiswa ini yaitu mahasiswa yang kurang mampu dalam hal segi ekonomi dan prestasi dalam hal akademinya sehingga keduanya menjadi perbandingan dalam menentukan sasaran penerima bantuan Bidikmisi.

4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Mekanisme dalam pelaksanaan Bidikmisi terpusat pada DIKTI dimana Pertama calon penerima mendaftar dan mengupload persyaratan dan didaftarkan oleh sekolah kemudian dilakukan tahap seleksi oleh dikti setelah lolos seleksi pihak dikti menyerahkan daftar nama yang lulus sebagai calon penerima beasiswa bidikmisi kepada universitas yang dituju pelamar, setelah daftar nama diterima universitas, pihak universitas yang di tunjuk menjadi organisasi pelaksana program beasiswa bidikmisi menverifikasi data calon penerima apakah ditemukan ketidaksesuaian data sehingga penerimaan dapat tepat pada sasaran. Setelah verifikasi berkas dinyatakan sama dan sesuai pihak universitas melakukan sosialisasi kepada calon penerima untuk mendatangi surat perjanjian yang akan dipegang teguh oleh penerima bantuan beasiswa bidikmisi di universitas negeri Jakarta. Kemudian calon penerima di tetapkan sebagai penerima beasiswa bidikmisi dibawah naungan wakil rektor III Bidang

kemahasiswaan. Pihak pelaksanan memberikan pembinaan dalam bentuk kegiatan agar penerima selalu menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa Bidikmisi yang di informasikan kepada seluruh penerima. Untuk mengukur keterlaksanaan pihak universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi pertiap satu semester dengan mengisi formulir yang dikeluarkan pihak universitas.

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Kendala yang dialam banyak, biasanya dari mahasiswanya ketika dilakukan pembinaan susahnya mengorganisir 2000 mahasiswa penerima untuk hadir dalam kegiatan pembinaan. Selain itu ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mahasiswa yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan surat perjanjian yang telah di tandatangani. Keterlambatan pencairan dana dari DIKTI sehingga mahasiswa sering terlambat dalam pengisian KRS, mungkin itu kendala yang sering terulang ditiap semesternya

6. Berapakah besaran bantuan yang diberikan oleh Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Bantuan biaya yang diberikan berupa biaya hidup sebesar Rp.650.000/Bulan atau Rp. 3.900.000/semester dan Rp.2.400.000 sebagai uang kuliah yang langsung dibayarkan kepada pihak kampus melalui rekening kampus.

7. Apakah sudah Pernah dilakukan evaluasi terhadap Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta

Untuk evaluasi internal dilakukan persemester dan dilakukan bersama BPK ataupun BPKP untuk mengaudit keterlaksanaan program. Sedangkan untuk evaluasi secara ilmiah belum pernah ada yang melakukan.

**Catatan Lapangan Hasil Wawancara
DATA MENTAH**

Nama Informan : Teni Nur Aini
Jabatan : Staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta
Kode Informan : A 2
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Pukul : 15.00-16:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

1. Sudah berapa lama-kah Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Tahun ke-8 (delapan) Universitas Negeri Jakarta melaksanakan Program Bidikmisi ini.

2. Adakah Dokumen yang menjadi Landasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Iya, pihak universitas memiliki Pedoman yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan Program Bidikmisi yang tentunya mengacu pada Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI)

3. Siapakah sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Sasaran yaitu mahasiswa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan nama programnya yaitu mahasiswa yang memiliki

keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi dengan catatan akademiknya cukup baik.

4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang kedalam pedoman bidikmisi dimulai seleksi yang dilakukan oleh pihak Dikti dan kemudian pihak universitas kemudian penetapan penerima dengan penandatanganan surat perjanjian. Surat perjanjian ini yang akan menjadi acuan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi sehingga jika mahasiswa melakukan pelanggaran maka sanksi terbesarnya yaitu pemberhentian sebagai penerima beasiswa bidikmisi dan digantikan oleh yang lebih berhak dan dapat mematuhi isi surat perjanjian. Nanti akan terlihat mahasiswa yang melanggar dari temuan-temuan informasi dari per-fakultas. Selain itu monitoring selalu dilakukan per-semester untuk melihat apakah indeks prestasi akademiknya memenuhi standar apa dibawah standar.

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Kendala yang sering terjadi yaitu banyaknya mahasiswa yang melanggar isi dari surat perjanjian itu sehingga dari pihak kampus tegas

memberikan sanksi dengan melihat perjanjian apa yang dilanggar apakah harus sampai pada pencopotan penerimaan beasiswa bidikmisi. ada juga kendala pencairan yang di akibatkan pengumpulan monev dan penandatanganan SPJ sehingga keterlambatan tersebut berdampak pada perkuliahan.

6. Berapakah besaran bantuan yang diberikan oleh Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000 yang dibagi untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000 dan Uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan kerekneing kampus.

7. Apakah sudah Pernah dilakukan evaluasi Ilmiah terhadap Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta

Untuk Evaluasi secara Ilmiah belum pernah ada akan tetapi dari pihak kampus sering melakukan evaluasi bersama BPK dan BPKP untuk mengaudit.

**Catatan Lapangan Hasil Wawancara
DATA MENTAH**

Nama Informan : Kakas Sumarna
Jabatan : Ketua Forum Bidikmisi
Kode Informan : A 4
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2018
Pukul : 10.00-11:30 WIB
Tempat : Sekretariat Forum Bidikmisi Universitas Negeri
Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan
Bidikmisi

1. Sudah berapa lama-kah Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai sekarang 2018 yang berarti sudah 8 tahun pelaksanaan program bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

2. Adakah Dokumen yang menjadi Landasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Dokumen landasannya yaitu Pedoman Bidikmisi jika sekarang acuannya Pedoman Bidikmisi 2018 yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Riser Teknologi dan Pendidikan Tinggi

3. Siapakah sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Penerimanya yaitu mahasiswa yang kurang mampu dalam ekonomi dan juga memiliki akademik yang cukup bagus.

4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pelaksanaan kita mengacu pada Pedoman Bidikmisi sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

5. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Kendala yang terjadi diantaranya pengumpulan data mahasiswa bidikmisi yang seringkali bermasalah sehingga mengakibatkan telatnya pencairan dana Bidikmisi.

6. Berapakah besaran bantuan yang diberikan oleh Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta?

Bantuan biaya yang diberikan berupa biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000/semester dan Rp.2.400.000 sebagai uang kuliah yang langsung dibayarkan kepada pihak kampus melalui rekening kampus.

7. Apakah sudah Pernah dilakukan evaluasi terhadap Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta

Yang diketahui oleh saya biasanya diakhir semester selalu diadakan evaluasi mengenai Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini dan selama saya menjabat belum pernah diadakan .

**Catatan Lapangan Hasil Wawancara
DATA MENTAH**

Nama Informan : Teni Nur Aini
Jabatan : Staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta
Kode Informan : A 2
Hari/Tanggal : Rabu, 02 Juli 2018
Pukul : 09.00-11.30 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

1. Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Program bidikmisi yang tercantum pada pedoman bidikmisi ialah bantuan biaya pendidikan yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan tentu harus memiliki prestasi sesuai dengan artikata bidikmisi, dan dibiayai sampai lulus tepat waktu.

2. Apa yang menjadi latar belakang pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Yang menjadi Latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini sesuai dengan dokumen Pedoman Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ialah rendahnya angka partisipasi yang melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi yang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal ekonomi dan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini juga disiapkan untuk membentuk generasi-generasi penerus bangsa dalam

menghadapi MEA sesuai yang dicetuskan oleh Presiden kita bapak Jokowi.

3. Apa saja Landasan dilaksanakannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Program ini merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia, program ini berlandaskan dari kecilnya angka partisipasi lulusan yang melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan tinggi, faktor terbesarnya yaitu kendala ekonomi maka dari itu dibuat program bidikmisi agar siswa lulusan tingkat menengah atas dan sederajatnya dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan tanggungan biaya pendidikan diberikan oleh pemerintah.

4. Apa Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Memiliki lima tujuan dalam upaya pelaksanaan yang terarah dengan tujuan pertama ialah, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kedua memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; ketiga yaitu

meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Keempat, menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif. Dan kelima yaitu, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Bagaimana Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Progam ini rasional karna melihat fakta bahwa banyak lulusan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi karena faktor ekonomi. Siswa yang memiliki prestasi terkendala akan faktor biaya pendidikan. Jadi program ini dinilai tepat untuk meberikan kepada masyarakat Indonesia dalam mengenyam pendidikan tinggi.

6. Apa saja kebijakan Universitas Negeri Jakarta terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kebijakannya mungkin penyesuaian dengan kultur di Universitas Negeri Jakarta semisal kita mengadakan kegiatan pengembangan diri

untuk bekal para penerima bantuan Bidikmisi, selebihnya kita mengikuti apa yang tertera pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan tinggi selaku acuan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

7. Apakah ada Struktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk struktur karna Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berada di bawah Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta sebagai penanggung jawab. Program ini berada dibawah tim pengembang Wakil Rektor Bagian Bidikmisi yang memiliki staff untuk melaksanakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

8. Apa tugas pokok dan Fungsi staff Bidikmisi dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tugas pokok kita yaitu sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta pada umumnya, untuk khususnya kami selaku pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bertugas untuk menetapkan calon penerima, melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi. Fungsi dari staff Bidikmisi juga sebagai wadah dan sumber informasi seputar kebidikmisian yang harus disampaikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

9. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pengelolaan keuangan kita ada kebijakannya sendiri dan ada aturan mainnya, dimana dana ini dibagi untuk setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Dana yang diperoleh tidak bisa digunakan semena-mena karena kita sudah ada yang mengawasi langsung untuk keuangan dari BPK. Jadi pengelolaan keuangan ini kita atur sedemikian rupa agar tepat penggunaannya.

10. Bagaimana alur alokasi anggaran dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alur alokasi anggaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini di alokasikan untuk dua perihal, pertama alokasi dana bantuan hidup yang dianggarkan sebesar Rp. 3.900.000 per mahasiswa/semester. Alokasi anggaran ini di Universitas Negeri Jakarta di anggarakan pertiap triwulan atau tiga bulan sekali, kebijakan ini diterapkan agar pengontrolan dan pengawasan terhadap penggunaan

dana dapat terkontrol oleh pihak kami dan penandatanganan SPJ di setiap semesternya sebagai pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. selain itu ada alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan senilai Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan tiap semesternya ke-rekening kampus.

11. Berapa alokasi anggaran yang diterima oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alokasi biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000 yang dibagi untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000 dan Uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan ke rekening kampus.

12. Apakah alokasi anggaran dana yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tentunya sudah sesuai, tidak ada pemotongan dari pihak kampus atau pun pihak lain. Biaya yang dianggarkan diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima sebagai bagian haknya penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

13. Siapa saja yang menjadi sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Sasaran yaitu mahasiswa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan nama programnya yaitu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi dengan catatan akademiknya cukup baik.

14. Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kriteria atau syarat untuk mejadi penerima beasiswa bidikmisi tentunya siswa SMA atau sederajatnya yang lulus pada tahun tersebut dan berusia maksimal yaitu 21 tahun. Calon pelamar yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat yaitu, memiliki surat keterangan tidak mampu dari kependudukan setempat, maksima pendapatan kotor gabungan orang tua/wali Rp. 3.000.000 perbulan atau jumlah pendapatan dibagi jumlah tanggungan anggota keluarga dengan maksimal Rp. 750.000 perorang tiap bulannya. Memiliki nilai akademik baik sesuai rekomendasi dari pihak sekolah. Pelamar difasilitasi untuk memilih PTN dengan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

15. Bagaimana cara memastikan kesesuaian kriteria untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk memastikan kesesuaian kriteria para calon penerima melalui tahap seleksi terlebih dahulu secara nasional, selanjutnya diserahkan kepada pihak kampus sesuai dengan pilihan calon penerima, kalo dari Universitas Negeri Jakarta untuk mengecek keabsahan data tersebut kita melakukan tahap interview kepada calon penerima di tiap fakultas masing-masing, dari situ kita dapat mengetahui bagaimana kesesuaian kriteria tersebut.

16. Apa saja sarana dan prasarana pendukung layanan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Sarana prasaran penunjang layanan kami memiliki kantor di sekretariat Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan kami memiliki media- media Informasi dalam upaya pelayanan agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan.

17. Bagaimana untuk mengetahui informasi terkait tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Bisa mengikuti media-media informasi yang telah kita sediakan seperti instagram, facebook, website twitter yang dikelola oleh Forum Bidikmisi. selain itu ada kordinator di setiap fakultas untuk menyampaikan terkait informasi-informasi tentang kebidikmisan.

18. Bagaimana perencanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Perencanaan kita buat alur untuk satu tahun kepengurusan, dimulai dari laporan data calon pelamar bidikmisi se nasional kemudian verifikasi tahap kampus. Pada tahap kampus kita yang merencanakan bagaimana tahap verifikasi pelamar berhak lolos sebagai penerima atau tidak. Penandatanganan dan kegiatan pembinaan yang kita laksanakan, laporan monev dari mahasiswa, alur alokasi anggaran keuangan dan sampai tahap pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

19. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh staff bidikmisi Universitas Negeri Jakarta?

Proses sosialisasi yang dilakukan tentunya untuk mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi supaya mereka memahami hak mereka sebagai penerima dan apa saja yang dapat memberikan dampak pada pencabutan beasiswa kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Prosesnya kami memberitahukan setiap informasi yang akan berikan kepada mahasiswa di media-media informasi yang kita miliki.

20. Apa yang diharapkan dari proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Yang diharapkan dari proses sosialisasi ini yaitu mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini dapat mengetahui hak-hak terkait kebidikmisian yang mereka peroleh, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang melanggar diluar kewajiban mereka sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

21. Siapakah yang menjadi sasaran dalam proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Mahasiswa yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi daftar ulang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPT/SBMPTN dan ditetapkan sebagai mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

22. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Kendala yang dialami sering tidak tersampaikan secara menyeluruh sehingga masih ada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat mengikuti dan informasi yang disampaikan kurang maksimal.

23. Bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tentunya mengacu pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikeluarkan oleh kementerian RISTEKDIKTI. Pedoman ini kita gunakan sebagai acuan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Prosesnya dimulai dari tahap verifikasi nasional kemudian berlanjut pada tahap verifikasi kampus, pada tahap ini pihak kampus berhak menentukan kembali apakah calon yang ditetapkan pihak nasional sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan tahap verifikasi kampus. Kemudian para penerima diberikan sosialisasi mengenai kebidikmisan dan penandatanganan kontrak, kemudian penyaluran dana pendidikan, di Universitas Negeri Jakarta untuk pencairan dana kita laksanakan tiga bulan sekali. Kebijakan ini kita lakukan dalam upaya pengontrolan dana pendidikan yang diberikan. Kemudian kita melakukan kegiatan pembinaan dalam upaya mahasiswa tersebut dapat memiliki bekal sesuai harapan dari tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam upaya pengontrolan dan pengawasan. Kemudian kita diakhir tahun biasanya membuat pelaporan yang akan kita serahkan kepada Kementerian RISTEKDIKTI khususnya bagian Pendidikan Tinggi

sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta.

24. Bagaimana upaya dalam mencapai tujuan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sehingga dapat mencapai target keberhasilan?

Bentuk upaya yang kita lakukan yaitu pemberian kegiatan-kegiatan pembinaan, pembentukan surat perijinan, monitoring dan evaluasi upaya tersebut kita lakukan agar tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini bisa tercapai dan sesuai.

25. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kalo kegiatan didalamnya kita ada kegiatan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pembinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.

26. Apakah dalam Pelaksanaanya ada Pihak lain yang membantu pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Univesitas Negeri Jakarta?

Pihak yang membantu pada pelaksanaan ini dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sendiri. Kita membentuk Forum Bidikmisi sebagai wadah bagi mahasiswa bidikmisi dan sebagai penyambung informasi yang disebarkan kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

27. Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tujuan dibentuknya Forum Bidikmisi, kita berharap dari mahasiswa aktif dalam pencarian informasi tentang bidikmisi, jadi kita bentuk dalam upaya untuk pendistribusian informasi dan sebagai tempat pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

28. Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Univesitas Negeri Jakarta?

Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

29. Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Surat pembentukan Forum ini dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta dan berada langsung dibawah naungan Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.

30. Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Forum ini memiliki struktur dimulai dari ketua Forum dan pembentukan divisi-divisi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Forum tersebut

31. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak cukup banyak terjadi, biasanya kendala yang sering terjadi yaitu pada tahap pengisian KRS (kartu rencana studi) yang bermasalah karena tidak dapat diakses, inipun biasanya disebabkan oleh mahasiswa penerima Bantuan yang sering terlambat dapat melaksanakan tanda tangan SPJ disetiap semesternya sehingga siakad untuk penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat diakses

khususnya untuk pengisian KRS dan mengalami keterlambatan pengisian. Selebihnya program ini berjalan baik dan berupaya pada goals tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

32. Bagaimana Alur pendaftaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk Alur pendaftaran kita mengacu pada pedoman pelaksanaan. Untuk pendaftaran dimulai pada tahap diseminasi informasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada satuan pendidikan di kota/kabupaten dan diseminasi informasi ke perguruan tinggi. Kemudian peserta didik dapat mendaftar secara online ataupun offline. Secara online bisa daftar melalui <http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/>, pada tahap pendaftaran peserta didik dapat mengisi ketentuan yang sudah dibuat untuk persyaratan sebagai calon pelamar. Setelah pelamar lolos tahap verifikasi Nasional peserta didik diverifikasi ulang oleh perguruan tinggi pilihan setelah lolos tahap verifikasi diperguruan tinggi, perguruan tinggi melakukan pencalonan SIM Bidikmisi, kemudian pemimpin perguruan tinggi melakukan surat keputusan penetapan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan dikirim kepada dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi

33. Bagaimana proses pencairan dana pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk proses pencairan dana kita memiliki kebijakan, dimana uang yang diberikan kepada penerima yaitu setiap tiga bulan sekali dan diakhir semester penerima harus membuat laporan alur uang tersebut dengan format yang sudah disediakan dari pelaksana.

34. Apakah dilakukannya monitoring pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Monitoring dan evaluasi untuk internal kita selalu melakukannya agar dapat mengontrol bagaimana kesesuaian tujuan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Monitoring dan evaluasi juga kita laksanakan kepada penerima setiap semesternya dimana kami melakukan monitoring dan evaluasi ini untuk mengukur apakah ada tindakan penyelewengan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. selain itu kami juga selalu mengevaluasi bersama pihak BPKP ataupun BPK untuk mengaudit bagaimana pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

35. Bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kita selaku pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi rutin disetiap semester untuk penerima, monitoring dan evaluasi ini upaya kita dalam bentuk pengawasan terhadap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mahasiswa penerima tetap berada pada rulesnya atau pada mana semestinya. Selain itu kita selalu melakukan evaluasi disetiap kegiatan pembinaan yang kita laksanakan guna untuk mengukur sejauh mana pengukuran tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini berjalan dan evaluasi bersama BPK ataupun BPKP untuk mengukur bagaimana efektifitas pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

36. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Sebagai salah satu upaya bentuk pengawasan yang diberikan yaitu salah satunya melalui kontrak perjanjian penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini dan tentunya di Universitas Negeri Jakarta menerapkan Kontrak perjanjian ini. Namun isi kontrak perjanjian ini sudah kami analisis terlebih dahulu dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan.

37. Apakah Surat Perjanjian atau kontrak dapat memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan oleh penerima Beasiswa Bidikmisi?

Bentuk surat perjanjian ini merupakan upaya tim pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap berada dijalurnya sebagai penerima dan memastikan agar mereka tidak bertindak diluar dari harapan sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

38. Bagaimana cara memastikan bahwa konsekuensi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa?

Kita selaku pelaksana selalu memantau setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi karna kita punya kordinator disetiap fakultas yang selalu mereport apakah ada tindak penyelewengan dari mahasiswanya. Selain itu kita selalu mengingatkan bahwa setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus mengikuti setiap rangkaian acara kegiatan pengembangan diri dan jika tidak mengikuti tanpa ada pemberitahuan maka akan dikenakan sanksi bisa berupa pencabutan beasiswa yang diterima. Selain itu ada laporan monitoring dan evaluasi disetiap akhir semester guna untuk mengetahui bagaimana perkembangan bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan absensi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan direkap dan

dilaporkan kepada setiap fakultas, disini kita melaporkan kepada Wakil dekan III bidang kemahasiswaan. Untuk selebihnya pihak fakultas yang memberikan sanksi apakah dikenakan surat peringatan satu ataupun sampai pada pemutusan pemberian beasiswa.

39. Siapa yang menyusun isi dari surat perjanjian atau kontrak bagi penerima beasiswa Bidikmisi?

Karna isi kontrak ini disesuaikan dengan Kriteria dan kebutuhan jadi dalam penentuannya ditentukan oleh pihak pelaksana yaitu Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta yaitu tim pengembang. Pihak lain yang terlibat yaitu Wakil Dekan III Fakultas Universitas Negeri Jakarta dan Kasubag.

40. Apa saja isi dari surat perjanjian yang tercantum didalam surat perjanjian atau kontrak?

Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan

Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

41. Bagaimana mekanisme pelaporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Mekanismenya kita mengikuti pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

42. Adakah panduan dalam melakukan penyusunan laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Panduannya sudah tertuang pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jadi kita selaku pelaksana tinggal mengikuti alurnya, apa saja yang harus dilaporkan.

43. Apa saja yang dilaporkan dalam laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

44. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk penyusunan ini dilakukan oleh tim pengembang pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi beserta staff bidikmisi dan ditanda tangani oleh Wakil Rektor III dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

45. Apa Harapan dari Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Harapannya yaitu apa yang telah diupayakan dalam pelaksanaan ini bisa sesuai dengan apa tujuan dari program ini dan dari pelaksanaan

ini memiliki dampak yang baik bagi penerima sebagai calon harapan peners bangsa.

**Catatan Lapangan Hasil Wawancara
DATA MENTAH**

Nama Informan : Kakas Sumarna
Jabatan : Ketua Forum Bidikmisi
Kode Informan : A 4
Hari/Tanggal : Senin, 11 juli 2018
Pukul : 19.00-20:00 WIB
Tempat : Sekretariat Forum Bidikmisi Universitas Negeri
Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan
Bidikmisi

1. Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah program bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi tidak mampu.

2. Apa Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Tujuan pada program ini ada dipedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu untuk memberikan akses pada peserta didik dalam mengenyam pendidikan tinggi dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa dana untuk biaya hidup dan biaya pendidikan

3. Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Persyaratan untuk menjadi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu mahasiswa yang kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan rekomendasi sekolah.

4. Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

terbentuknya forum bidikmisi ini ialah sebagai wadah bagi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta untuk menjebatani informasi yang disampaikan terkait kebidikmisian dan menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan bagi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

5. Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Univesitas Negeri Jakarta?

Fungsinya itu tadi sebagai wadah bagi kegiatan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan penyambung informasi.

6. Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Ada, surat pembentukan ini dibuat pada awal keberlangsungan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas

Negeri Jakarta dan diterbitkan langsung oleh rektor Universitas Negeri Jakarta

7. Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Forum bidikmisi ini memiliki struktur organisasi yang dimana struktur ini untuk memudahkan sistem kerja dari forum tersendiri, struktur tersebut terdiri dari ketua forum, wakil ketua, dan divisi-divisi yang dapat membantu dan sesuai kebutuhan organisasi

8. Siapakah yang terlibat dalam penyusunan struktur organisasi?

Dalam penyusunan awal dilibatkan ketua dan para ketua divisi masing-masing untuk dibentuknya struktur sesuai kebutuhan organisasi dan serta melibatkan pihak pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikomandoi oleh staff bidikmisi Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta

9. Siapa yang mengawasi kinerja Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tentunya Forum bidikmisi ini yang berada dibawah naungan pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta selaku pengawas bagi kinerja Forum.

10. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu keterlibatan pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta disetiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mengawasi dan mengontrol bagaimana kinerja Forum.

11. Bagaimana komunikasi antara Forum Bidikmisi dengan staff wakil rektor III berlangsung?

Komunikasinya itu karna adanya Forum ini pelaksanaan dapat menyalurkan informasi dengan baik untuk penerima Bidikmisi, karena disini forum berlaku sebagai jembatan informasi yang diberikan oleh pelaksana untuk mahasiswa penerima bidikmisi agar informasi tersebut tersalurkan. Dan sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan cukup lancar.

12. Apa saja kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh Forum Bidikmisi?

Banyak kegiatan yang dilaksanakan dari pelaksana dan dijalankan oleh Forum yaitu diantaranya sosialisasi Bidikmisi dan verifikasi mahasiswa baru untuk penerimaan Bidikmisi, disana Forum dilibatkan

langsung. Selain itu ada Kampung Bidikmisi, open house, dan semarak Bidikmisi.

13. Bagaimana perencanaan penyusunan kegiatan pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi?

untuk perencanaan kegiatan itu dari Forum, Forum melakukan penyusunan kegiatan dan timeline kegiatan. Setelah itu Forum dan pelaksana melakukan Audiensi untuk menentukan keberlangsungan kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk keterbukaan kegiatan.

14. Siapa saja yang terlibat dalam rencana penyusunan kegiatan pengembangan diri bagi penerima Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi?

Kami dalam melakukan perencanaan selalu melibatkan pelaksana agar terjalin komunikasi yang baik. Jadi meminimalisir kesalah pahaman.

15. Apakah setiap tahapan dari rangkaian pelaksanaan kegiatan pengembangan diri sudah terlaksana?

Belum, masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana.

16. Apakah ada kendala dalam tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan diri?

Kendala pasti ada, biasanya kendala terbesar adalah partisipan dari mahasiswa penerima Bidikmisi, mereka cenderung kurang tertarik terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan upaya dari kami yaitu mengingatkan disetiap kegiatan yang diadakan bahwa setiap mahasiswa penerima Bidikmisi wajib mengikuti setiap agenda acara yang dilaksanakan sesuai yang tercantum di kontrak perjanjian.

17. Bagaimana proses sosialisasi terkait pengembangan diri dilakukan agar target sosialisasi mengetahui kegiatan?

Setiap sosialisasi yang dilakukan kami selalu mengingatkan akan kontrak perjanjian tersebut dan kami dibantu oleh fasilitator tiap fakultas untuk menyebarkan informasi tersebut.

18. Bagaimana proses sosialisasi dilakukan disetiap fakultas dan jurusan di Universitas Negeri Jakarta?

Seperti yang saya katakan adanya kordinator disetiap fakultas dan jurusan yang berada dibawah naungan divisi Forum Bidikmisi agar terselurkan dengan baik.

19. Apakah Forum Bidikmisi memiliki media Informasi?

Untuk menyebarkan informasi ini ada dua melalui media sosial dan kordinator, untuk media sosial itu sendiri ada intagram, facebook, web dan lainnya.

20. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media informasi Forum Bidikmisi?

Divisi humas diberikan tanggung jawab untuk mengelola informasi yang akan disebarkan kepada mahasiswa.

21. Apa alasan penggunaan media informasi yang Forum Bidikmisi gunakan sekarang?

Alasannya karena sekarang sudah abad 21 sudah selayaknya untuk menyebarkan informasi melalui media-media yang mudah dan sering digunakan secara umum.

22. Adakah tanggapan setelah informasi disebarkan ?

Besar harapan kami setelah informasi diberikan mahasiswa dapat mengetahui setiap informasi yang valid tentang kebidikmisan dan kegiatan yang diselenggarakan

23. Seberapa efektif Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta?

Sangat Efektif Program ini mengingat mayoritas para penerimanya terkendala dalam hal ekonomi dan paran penerima juga berasal dari daerah-daerah pelosok yang memiliki prestasi-prestasi yang tentunya menjadi sasaran bagi program ini.

**Catatan Lapangan Hasil Wawancara
DATA MENTAH**

Nama Informan : Nur Fajriah
Jabatan : Staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta
Kode Informan : A 3
Hari/Tanggal : Kamis, 03 Juli 2018
Pukul : 10.00-12:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

1. Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Bantuan Pendidikan Miskin dan Prestasi sesuai dengan namanya bantuan ini diberikan pada peserta didik yang ekonominya kurang mampu untuk melanjutkan kuliah ke jenjang perguruan tinggi. Bantuan ini diberikan tidak hanya karena faktor miskin tadi tapi juga peserta didik harus memiliki prestasi baik dari akademik maupun non-akademik. Bantuan ini berupa pemberian dana pendidikan bagi peserta didik yang berhak menerima diperguruan tinggi yang menyelenggarakan program bantuan ini. Biaya pendidikannya ditanggung mulai dari masuk sampai lulus pada jangka waktu yang telah disetujui disurat perjanjian.

2. Apa yang menjadi latar belakang pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Melihat latar belakang program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini yaitu tingginya biaya di pendidikan tinggi yang menyebabkan

rendahnya angka partisipasi untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Maka dilihat dari situ upaya pemerintah untuk memberikan akses kesempatan belajar kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan guna untuk memutus rantai kemiskinan.

3. Apa saja Landasan dilaksanakannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Program ini berlandaskan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia dan dari program ini dapat memberikan akses pada tahap jejang pendidikan tinggi.

4. Apa Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan diantaranya yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kemudian memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; selanjutnya meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif. Dan terakhir melahirkan lulusan

yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat

5. Bagaimana Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu kita ketahui dimana kecilnya angka partisipasi peserta didik yang melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga program ini hadir sebagai solusi untuk pemerataan jenjang pendidikan dan akses masuk untuk melanjutkan pendidikan dijenjang perguruan tinggi.

6. Apa saja kebijakan Universitas Negeri Jakarta terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kebijakan yang dibuat oleh Universitas Negeri Jakarta pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini terdapat pada isi surat perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan program dalam upaya pencapaian tujuan.

7. Apakah ada Struktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Struktur organisasinya yaitu struktur organisasi Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta karna program ini dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta,dan dibentuk tim pelaksana Bidikmisi.

8. Apa tugas pokok dan Fungsi staff Bidikmisi dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tugas pokok kita banyak dimulai dari verifikasi tingkat Universitas. Melakukan pendataan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tapi tugas utama kita adalah sebagai pelaksana dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

9. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kebijakan dalam pengelolaan uang kita sudah tentukan terlebih dahulu anggaran disetiap kegiatan, sehingga kibajakannya dari penggunaan dana tersebut jelas untuk apanya. Biasanya kita atur dana untuk kegiatan ini sekian persen dan untuk kegiatan lain sekian persen.

Kita juga tidak bisa sembarangan menggunakan dana tersebut apalagi untuk kepentingan pribadi karena kita selalu melakukan audit bersama BPK dalam penggunaan dananya.

10. Bagaimana alur alokasi anggaran dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alur alokasi anggaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu pertama alokasi anggaran dana bantuan untuk biaya hidup bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebesar Rp. 3.600.000 dan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung kepada universitas senilai Rp. 2.400.000, dan alokasi anggaran lain untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh kita selaku pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

11. Berapa alokasi anggaran yang diterima oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alokasi yang diterima oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu 3.600.000 per semester atau perbulan senilai 600.000 perbulan dan 2.400.000 untuk biaya pendidikan yang dibayarka tiap semester langsung kerekening Universitas Negeri Jakarta. Biaya pendidikan ini tidak diterima langsung kepada penerima Bantuan Biaya

Pendidikan Bidikmisi akan tetapi langsung dibayarkan kepada Universitas untuk menghindari penggunaan dana yang tidak semestinya.

12. Apakah alokasi anggaran dana yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alokasi tersebut sudah berdasarkan ketentuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang tertuan pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada pasal pendanaan.

13. Siapa saja yang menjadi sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Sasaran dari program Bantuan Biaya pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang melamar sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat memiliki surat keterangan tidak mampu dan memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik

14. Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Persyaratannya yaitu :

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut;
2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
 - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:

Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi mandiri PTN.

b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya

c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

15. Bagaimana cara memastikan kesesuaian kriteria untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk kesesuaiannya maka dibuat persyaratan untuk menjadi calon penerima dan harus mengikuti alurnya. Nanti juga akan ada tahap verifikasi nasional kemudian verifikasi yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing untuk melakukan pendaatan ulang apakah kriteria sebagai calon penerima sudah sesuai atau tidak.

16. Apa saja sarana dan prasarana pendukung layanan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kampus Universitas Negeri Jakarta Merupakan sarana dan Prasaran pendukung setiap kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. dan kita memiliki kantor pelayanan di sekretariat kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.

17. Bagaimana untuk mengetahui informasi terkait tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Semua informasi yang kita sampaikan yaitu melalui media sosial kita yang dikelola oleh Forum Bidikmisi. Informasi yang kita sebarakan berupa informasi tentang kebidikmisian dan kegiatan-kegiatan pembinaan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

18. Bagaimana perencanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk perencanaan kita biasanya mengadakan rapat tahunan untuk membahas rencana kegiatan selama satu tahun kedepan. Sebenarnya rancangannya hampir sama disetiap tahunnya akan tetapi kita melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil evaluasi yang kita laksanakan. Perencanaanya dimulai dari tahap verifikasi penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sosialisasi, pelaksanaan perkuliahan, monitoring dan evaluasi sampai tahap pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Kita selalu melakukan peningkatan agar pelaksanaan ini dapat berjalan secara efektif dan selalu mengikuti perkembangan zaman.

19. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh staff bidikmisi Universitas Negeri Jakarta?

Proses sosialisasi yang dilakukan yaitu memberikan informasi kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi terkait tentang kebidikmisian guna tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjangkankan sebagai seorang penerima. Sosialisasi ini kita berikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam upaya penyampaian informasi.

20. Apa yang diharapkan dari proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Dari proses sosialisasi ini tentu kita mengharapkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penerima Bantuan. Salian itu dari proses sosialisasi ini diharapkan juga mahasiswa tidak melakukan tindakan yang berujung pada pencabutan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

21. Siapakah yang menjadi sasaran dalam proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dan ditetapkan sebagai penerima.

22. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Informasi yang diberikan tidak dapat ditangkap oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dikarenakan ketidakhadirannya ataupun keterlambatan dalam mengikuti sosialisasi sehingga informasinya tidak didapat secara menyeluruh sehingga masih ada mahasiswa yang ditemukan melakukan tindakan yang diluar hak dan kewajiban sebagai penerima. Selbihnya kita berharap disetiap sosialisasi yang diadakan mahasiswa dapat memahami informasi yang diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya.

23. Bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Proses pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan oleh Kementerian RISTEKDIKTI khususnya oleh bagia Pendidikan Tinggi atau yang sering kita dengar Dikti. Proses pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, pendataan penerima, sosialisasi, penandatanganan kontrak perjanjian, pelaksanaan perkuliahan, pendanaan, kegiatan pembinaa, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

proses pelaksanaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau dua semester.

24. Bagaimana upaya dalam mencapai tujuan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sehingga dapat mencapai target keberhasilan?

Bentuk upaya yang kita lakukan yaitu pemberian kegiatan-kegiatan pembinaan, pembentukan surat perijinan, monitoring dan evaluasi upaya tersebut kita lakukan agar tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini bisa tercapai dan sesuai.

25. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kalo kegiatan didalamnya kita ada kegiatan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pembinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.

26. Apakah dalam Pelaksanaannya ada pihak lain yang membantu?

Dalam pelaksanaannya kita dibantu oleh Forum Bidikmisi, Forum Bidikmisi ini berisi dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang kita percayai untuk membantu dalam pelaksanaan khususnya pada kegiatan pembinaan. Forum kita berikan hak untuk mengelola kegiatan pembinaan yang telah kita buat dengan berkordinasi dengan kita sebagai pelaksana agar tujuan pembinaan ini tepat sasaran. Forum juga membantu kita dalam mendistribusikan informasi terkait kebidimisian dan sebagai pengelola akun media-media informasi kita. Forum juga merupakan wadah kegiatan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

27. Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi ialah untuk memberikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Bidikmisi pengalaman berorganisasi dan juga sebagai ujung tombak penyaluran informasi terkait kebidikmisian. Jadi dengan adanya Forum Bidikmisi diharapkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui informasi-informasi kegiatan Bidikmisi.

28. Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Fungsinya sebagai alur informasi dari pihak pelaksana kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

29. Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Ada, surat pembentukan ini sebagai dari dasar hukum pembentukan Forum Bidikmisi agar Forum ini resmi di Universitas Negeri Jakarta.

30. Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Struktur organisasi ini ada, strukturnya dibuat berdasarkan analisis kebutuhan Forum Bidikmisi tersebut.

31. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk kendala mungkin masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi semisal tidak mengikuti setiap rangkaian pembinaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana. Kendala yang sering terjadi biasanya mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak bisa mengakses

pengisian KRS di Universitas Negeri Jakarta, hal ini disebabkan karena ada beberapa mahasiswa yang telat dalam melakukan tanda tangan SPJ, sehingga pencairan dana biaya pendidikan terlambat dan menyebabkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak bisa mengakses KRS dan mengalami keterlambatan dalam penginputan.

Meskipun kita telah membuat surat perjanjian sebagai bentuk pengawasan akan tetapi masih tetap ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk hal semacam ini teguran ataupun surat peringatan diserahkan kembali kepada pihak fakultas untuk sanksinya.

32. Bagaimana alur pendaftaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tahapan alur pendaftaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta pertama peserta didikan yang lulus pada jenjang sekolah menengah atau sederajatnya pada tahun tersebut dan mendaftar sebagai calon pelamar dengan persyaratan yang bisa dilihat di <http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/>. Peserta didik yang lolos pada tahap seleksi nasional selanjutnya diverifikasi datanya oleh perguruan tinggi yang dituju. Kemudian setelah dinyatakan lolos verifikasi peserta akan ditetapkan sebagai calon penerim melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor dan data tersebut dikirim kepada dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.

33. Bagaimana proses pencairan dana pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pencairan dana kami langsung memberikan dana tersebut langsung kepada penerima melalui bank yang bekerjasama dengan kita yaitu bank Mandiri. Pencairan dana ini setiap tiga bulan sekali jadi dalam satu semester dua kali pencairan dana bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

34. Apakah dilakukannya monitoring pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Monitoring dan evaluasi selalu kita lakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan ini sesuai dengan tujuan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. disetiap akhir semester kita melakukan Monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam upaya pengawasan terhadap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar tetap sesuai pada rulesnya.

35. Bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Proses monitoring yang dilakukan berdasarkan kebutuhan. Kita selaku pelaksana selalu melakukan evaluasi internal guna untuk

menganalisis pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan kendala yang ditemukan. Monev atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berupa kuesioner dan form yang perlu mereka isi serta melampirkan DHS (Daftar Hasil Studi) yang dilakukan satu semester sekali diakhir semesternya.

36. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Setelah calon penerima ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita dari tim pelaksanaan melaksanakan sosialisasi mengenai program bidikmisi ini, pada tahap ini kita juga melaksanakan perjanjian kontrak dengan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi guna untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan sebagai bentuk pengawasan dari pelaksana.

37. Apakah Surat Perjanjian atau kontrak dapat memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan oleh penerima Beasiswa Bidikmisi?

Karna kita selaku pelaksana tidak menginginkan adanya tindak penyelewengan dari penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi surat perjanjian ini salah satu tindak upaya kita dalam pengawasan agar

mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak melakukan tindakan yang dapat menjadi pencabutan bantuan kepada penerima.

38. Bagaimana cara memastikan bahwa konsekuensi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa?

Dalam isi surat perjanjian tersebut dicantumkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi wajib mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pelaksanaan dalam rangka pembinaan. Dari situ kita dapat lihat dari absensi kehadiran apakah terdapat mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ada yang tidak mengikuti, jika ditemukan kita akan merekap dan melaporkannya kepada fakultas yang bersangkutan, selanjutnya untuk konsekuensi ini diserahkan kepada Wakil Dekan tiap fakultas yang bersangkutan apakah pemberian surat peringatan ataupun pemberhentian Bantuan. Selain itu kita memiliki kordinator di setiap fakultas yang bertindak sebagai pemantau kegiatan mahasiswa penerima.

39. Siapa yang menyusun isi dari surat perjanjian atau kontrak bagi penerima beasiswa Bidikmisi?

Dalam penyusunan isi dari surat perjanjian kita melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaksana program Bantuan Biaya

Pendidikan Bidimisi yaitu tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta, Wakil Dekan III fakultas Universitas Negeri Jakarta dan Kasubag. Kita melibatkan mereka dalam pembentukan isi dari surat perjanjian karena dalam isi surat tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang melibatkan mereka.

40. Apa saja isi dari surat perjanjian yang tercantum didalam surat perjanjian atau kontrak?

Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang

terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

41. Bagaimana mekanisme pelaporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pelaporan kita mengikuti pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, dipedoman tersendiri sudah tertuang apa saja yang harus dilaporkan.

42. Adakah panduan dalam melakukan penyusunan laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Panduan dalam penyusunan tersebut sudah ada dipedoman jadi kita tinggal mengikutinya saja.

43. Apa saja yang dilaporkan dalam laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima

Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

44. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk keterlibatan dalam penyusunan laporan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu oleh tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan staff Bidikmisi yang berada dibawah naungan tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.

45. Apa Harapan dari Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Harapan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, semoga keterlaksanaanya program ini dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan sesuai dengan tag linenya yaitu memutus rantai kemiskinan.

**Catatan Lapangan Hasil Wawancara
DATA MENTAH**

Nama Informan : Verra Maya sari
Jabatan : Penanggung Jawab Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
Kode Informan : A 1
Hari/Tanggal : Jumat, 04 Juli 2018
Pukul : 10.30-12:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Fokus Penelitian : Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

A. CONTEXT

1. Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Program Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2010, Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela Negara dan menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai

potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Secara umum pelaksanaan Program Bidikmisi telah berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademi yang baik.

2. Apa yang menjadi latar belakang pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Yang menjadi latar belakang pada program ini yaitu tercantum pada undang-undang dasar 1945 pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapat pengajaran. Pengajaran yang dimaksud yaitu akses pada jenjang pendidikan baik dimulai dari tingkatan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Karna faktor biaya pendidikan yang tergolong masih cukup tinggi maka dari itu pemerintah dalam upaya pemerataan akses pendidikan membuat program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar setiap peserta didik yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi yang terhalang oleh biaya pendidikan dapat dibantu dan mendapatkan kesempatan belajar dipendidikan tinggi. Program ini juga diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami kendala ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang

baik. Selain itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

3. Apa saja Landasan dilaksanakannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Landasan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi itu berlandaskan pada Undang-Undang 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Berangkat dari rendahnya angka partisipasi yang melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi yang disebabkan karena biaya pendidikan yang tergolong tinggi sehingga pemerintah membuat solusi dengan mengadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada tahun 2010 lalu, dengan adanya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya.

4. Apa Tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Tujuan utama Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu memberikan akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi peserta didik

yang kurang mampu dalam ekonomi dan berprestasi dengan beberapa tujuan diantaranya

1. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
2. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler.
4. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif.
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Bagaimana Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Rasionalisasi program ini ditujukan untuk mereka peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu dan berprestasi

sehingga pemberian ini memiliki sasaran yang cukup jelas, selama pelaksanaannya program ini cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi melanjutkan pendidikan tinggi.

6. Apa saja kebijakan Universitas Negeri Jakarta terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan apa yang ada di pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk kebijakan yang diterapkan oleh pihak pelaksana kampus yaitu bentuk pengawasannya, seperti pembuatan surat perjanjian dengan mahasiswa penerima. Surat perjanjian tersebut merupakan salah satu kebijakan kampus agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap berada pada pengawasan kita sebagai pihak pelaksana kampus. Kebijakan lainnya seperti kegiatan pembinaan, dari kegiatan pembinaan ini kita menginginkan para mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bukan hanya untuk mendapatkan uangnya saja tapi kita juga mengharapkan mahasiswa ini memiliki kegiatan dan dibekali ilmu lebih dibandingkan dengan mahasiswa lain. Kebijakan ini tentu tidak kita buat semena-mena tapi berdasarkan analisis kebutuhan agar upaya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri

Jakarta berjalan dengan baik dan mampu mencapai apa dari harapan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi itu sendiri.

B. INPUT

7. Apakah ada Struktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilaksanakan oleh tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Untuk struktur organisasinya ya penanggung jawab program dan staff pembantu pelaksana program, disini ada tim pengembang sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan dibantu oleh staff bidikmisi dibawah naungan tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.

8. Apa tugas pokok dan Fungsi staff Bidikmisi dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Jika menanyakan tugas pokoknya tentu saja banyak. Selain sebagai pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita juga bertanggung jawab atas mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. fungsi dari staff bidikmisi yaitu sebagai sumber informasi dan penanggung jawab pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

9. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Dalam waktu satu periode kita membuat rancangan anggaran untuk disetiap kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, rancangan anggaran ini salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan yang kita gunakan agar anggaran keuangan jelas digunakan untuk kegiatan apa saja. Kalo untuk pengelolaan uang yang diberikan kepada penerima kita hanya menentukan waktu pemberiannya saja. Besaran uangnya sudah ditentukan yang tertuang pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. kita tidak bisa menggunakan uang tersebut sembarangan karna memang sudah ada aturannya, kita anggrakan uang untuk kegiatan karna di Universitas Negeri Jakarta kegiatannya ada seperti pembinaan untuk mahasiswa penerima yang membutuhkan anggaran sehingga alur keuangan yang tergunakan cukup jelas. Selain itu alur keuangan juga diawasi oleh pihak BPK.

10. Bagaimana alur alokasi anggaran dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alokasi anggaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi yaitu dalam satu semester total berjumlah Rp. 6.300.000 yang dibagi dua dengan jumlah Rp. 3.900.000 sebagai dana bantuan hidup dan Rp.

2.400.000 sebagai dana biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester.

Alokasi anggaran ini di Universitas Negeri Jakarta di anggarakan pertiap triwulan atau tiga bulan sekali, kebijakan ini diterapkan agar pengontrolan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dapat terkontrol oleh pihak kami dan penandatanganan SPJ di setiap semesternya sebagai pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. salian itu ada alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan senilai Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan tiap semesternya ke-rekening kampus.

11. Berapa alokasi anggaran yang diterima oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Alokasi biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000 yang dibagi untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000 dan Uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan ke rekening kampus.

12. Apakah alokasi anggaran dana yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Besaran dari anggaran tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah dan tertuang pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya

Pendidikan Bidikmisi. kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. jadi kita pihak pelaksanaan kampus hanya memberikan hak dana tersebut kepada penerima melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara kampus.

13. Siapa saja yang menjadi sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Sasaran dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi yaitu peserta didik yang melamar menjadi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat peserta didik tergolong kedalam ekonomi kurang mammpu dan memiliki prestasi baik diakademiknya ataupun dinon-akademiknya.

14. Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Persyaratan utama untuk menjadi penerima ada kriterianya sesuai dengan acuan pada pedoman program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu diantaranya:

Persyaratannya yaitu :

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut;
2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - c. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
 - d. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
 - a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:

Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi mandiri PTN.

- b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya
- c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

15. Bagaimana cara memastikan kesesuaian kriteria untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk memastikan kesesuaian kriteria kita melakukan tahap verifikasi ditingkat universitas setelah sebelumnya lolos pada tahap verifikasi nasional. Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka kecocokan kriteria tersebut tidak cocok sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. persyaratan ini termasuk hal utama untuk lolos sebagai calon penerima dan tahap verifikasi juga untuk memastikan kevalidasian data dari calon pelamar peserta didik.

16. Apa saja sarana dan prasarana pendukung layanan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Sarana dan Prasarana pendukung kami memiliki kantor sebagai tempat kerja dan untuk sarana prasarana penunjang lain itu kampus ini,

missal untuk tempat kegiatan pembinaan kita perlu digedung ini kita tinggal urus surat perizinannya.

17. Bagaimana untuk mengetahui informasi terkait tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk informasi terkait bidikmisi kita memiliki media informasi yang dikelola oleh Forum Bidikmisi jadi untuk mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dihimbau untuk mengikuti akun-akun media informasi tentang bidikmisi agar tidak tertinggal informasi. Selain itu ada tim kordinator fakultas dan prodi yang ditunjuk dari mahasiswa penerima yang bersedia menjadi kordinator. Perannya untuk mendistribusikan informasi ke grup-grup kecil agar informasi yang diberikan tersampaikan secara menyeluruh.

C. PROCESS

18. Bagaimana perencanaan Kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Perencanaan kita buat alur untuk satu tahun kepengurusan, dimulai dari laporan data calon pelamar bidikmisi se nasional kemudian verifikasi tahap kampus. Pada tahap kampus kita yang merencanakan bagaimana tahap verifikasi pelamar berhak lolos sebagai penerima atau tidak. Penandatanganan dan kegiatan pembinaan yang kita laksanakan, laporan

monev dari mahasiswa, alur alokasi anggaran keuangan dan sampai tahap pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

19. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh staff bidikmisi Universitas Negeri Jakarta?

Sosialisasi kita laksanakan dalam tujuan untuk memberikan bekal kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mereka sebagai penerima mengetahui hak dan kewajiban mereka, prosesnya biasanya kita buat dalam bentuk kegiatan satu hari perangkatan ataupun gabungan secara menyeluruh, untuk mahasiswa baru penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

20. Apa yang diharapkan dari proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Harapan dari setiap sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana kampus, mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat menjalankan dengan amanah dan bersyukur sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan serta mampu mengetahui mana hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

21. Siapakah yang menjadi sasaran dalam proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Mahasiswa penerima Bantuan Program Biaya Pendidikan Bidikmisi.

22. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

Untuk kendala yang dihadapi mungkin masih banyak yang belum mengerti bagaimana beruntungnya sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

23. Bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Proses dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam proses pelaksanaan awal kita melakukan tahap verifikasi data untuk penentuan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kita membuka penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, setelah verifikasi selesai kita melanjutkan ketahap sosialisasi, sosialisasi disini kita memberikan pembekalan atas hak dan kewajiban sebagai penerima

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta penandatanganan surat perjanjian. Kemudian penerima melaksanakan kewajiban kuliah. Untuk penyaluran dana kita lakukan melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerja sama untuk ditransferkan kepada atm mahasiswa penerima. Kemudian ada kegiatan pembinaan yang kita berikan untuk mahasiswa penerima agar mereka dibekali pengetahuan yang lebih luas, kegiatannya di antaranya ada PKM, PMW, dan kampung bidikmisi. kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi di setiap semesternya untuk mengetahui hasil studi dan kegiatan mereka. Kemudian melakukan pelaporan kegiatan yang akan dilaporkan kepada kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan sebagai laporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

24. Bagaimana upaya dalam mencapai tujuan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sehingga dapat mencapai target keberhasilan?

Upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti acuan pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tindak upaya lain yaitu dengan pemeberian surat perjanjian yang bertujuan untuk mengontrol

agar pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak ada penyelewengan.

25. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kalo kegiatan didalamnya kita ada kegiatan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pembinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.

26. Apakah dalam Pelaksanaanya ada pihak lain yang membantu pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kita membentuk Forum Bidikmisi yang berisi dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang membantu kita dalam melaksanakan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

27. Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Tujuannya selain untuk membantu dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi-informasi dan segala bentuk keluhan dari mahasiswa yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk kita.

28. Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Univesitas Negeri Jakarta?

Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

29. Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Surat pembentukan Forum ini dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta dan berada langsung dibawah naungan Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.

30. Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Struktur organisasinya ada, karan kita perlu kejelasan untuk alur gari komando sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lancar dan terarah.

31. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak cukup banyak terjadi, biasanya kendala yang sering terjadi yaitu pada tahap pengisian KRS (kartu rencana studi) yang bermasalah karena tidak dapat diakses, inipun biasanya disebabkan oleh mahasiswa penerima Bantuan yang sering terlambat dapat melaksanakan tanda tangan SPJ disetiap semesternya sehingga siakad untuk penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat diakses khususnya untuk pengisian KRS dan mengalami keterlambatan pengisian. Selebihnya program ini berjalan baik dan berupaya pada goals tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

32. Bagaimana Alur pendaftaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk alur pendaftaran bisa dilihat di <http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/> tahapannya bisa dilihat diweb tersebut. Tahap pertama peserta didik dapat mendaftar secara online ataupun langsung.

Untuk online bisa langsung mendaftar di web tersebut dan untuk pendaftaran langsung bisa mengisi formulir yang terlampir dipedomon pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional, jika lolos seleksi tingkat nasional akan diteruskan pada tahap verifikasi diperguruan tinggi untuk keabsahan data. Setelah lolos verifikasi peserta didik ditetapkan sebagai caon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan melalui surat ketetapan oleh Rektor atau pemimpin perguruan tinggi yang dikirim ke dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.

33. Bagaimana proses pencairan dana pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk proses pencairan dana mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita cairkan setiap tiga bulan sekali melalui pihak ketiga yaitu bank mandiri yang bekerjasama dengan kita.

34. Apakah dilakukannya monitoring pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Monitoring dan Evaluasi kita laksanakan setiap akhir semester baik secara internal ataupun evaluasi terhadap penerima, untuk penerima kita telah menyediakan form evaluasi yang harus diisi dan melampirkan berkas-berkas seperti DHS dan KRS dan ditanda tangani oleh ketua prodi

masing-masing. Evaluasi juga dilakukan bersama BPK untuk mengaudit alur penggunaan dana.

35. Bagaimana proses monitoring yang dilakukan oleh penyelenggara Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Kita melaksanakan monitoring dalam upaya bentuk pengontrolan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Evaluasi yang kita laksanakan bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan agar program Bantuan Biaya Pendidikan ini berjalan secara efektif.

36. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Perjanjian kontrak ini kami terapkan ddalam upaya bentuk pengawasan agar penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengikuti aturan-aturan yang menjauhan mereka dari hal-hal yang dapat berdampak pada pencabutan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Surat perjanjian dibuat dengan kebutuhan kampus penyelenggara, jika di Universitas Negeri Jakarta surat perjanjian ini sebagai bukti hukum jika ada tindak pelanggaran yang dilakukan penerima maka penerima berhak kita

keluarkan dari daftar sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

37. Apakah Surat Perjanjian atau kontrak dapat memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan oleh penerima Beasiswa Bidikmisi?

Untuk memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan selalu kami pantau apakah ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dari surat perjanjian ini salah satu upaya pencegahan tindak penyelewengan karna dalam surat perjanjian apabila mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak mematuhi dari isi surat perjanjian maka sanksi yang akan dikenakan yaitu pencabutan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan surat perjanjian tersebut pula dibubuhi dengan materai dan ditanda tangani oleh penerima dan kami simpan sebagai bukti bahwa mereka mematuhi segala peraturan.

38. Bagaimana cara memastikan bahwa konsekuensi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa?

Salah satu dari isi surat perjanjian tersebut yaitu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi wajib mengikuti rangkaian acara yang dilaksanakan oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta jadi kami dapat

melakukan pengecekan melalui absensi kehadiran, jika ditemukan tidak mengikuti tanpa keterangan yang jelas maka kami akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak fakultas untuk menindak lanjutinya.

Cara lain untuk memastikannya kita melakukan monitoring dan evaluasi diakhir semester untuk mengetahui apakah ada tindakan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan mengisi form yang telah kami sediakan serta melampirkan surat DHS (Daftar Hasil Studi).

39. Siapa yang menyusun isi dari surat perjanjian atau kontrak bagi penerima beasiswa Bidikmisi?

Untuk penyusunannya dari tim pengembang serta staff bidikmisi dan melibatkan Wakil Dekan III fakultas-fakultas di Universitas Negeri Jakarta dan juga Kasubag Universitas Negeri Jakarta dalam perumusan pembentukan isian dari surat perjanjian.

40. Apa saja isi dari surat perjanjian yang tercantum didalam surat perjanjian atau kontrak?

Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta,

memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

D. PRODUCT

41. Bagaimana mekanisme pelaporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Mekanismenya pelaporan itu sendiri dilakukan setiap satu periode dimana satu periode ini terdiri dari dua semester.

42. Adakah panduan dalam melakukan penyusunan laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Panduannya sudah tertuang pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jadi kita selaku pelaksana tinggal mengikuti alurnya, apa saja yang harus dilaporkan.

43. Apa saja yang dilaporkan dalam laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.

44. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Penyusunan laporan menjadi tanggung jawab tim pengembang dan staffnya, jadi yang terlibat hanya kita saja. Namun pelaporan ini dilaporkan dan ditanda tangani oleh Wakil Rektor III dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

45. Apa Harapan dari Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

Harapannya semoga program ini menjadi acuan untuk pemerintah dalam upaya pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan diharapkan program ini menjadi solusi dalam upaya memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia.

LAMPIRAN 8

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Pukul : 13.30-15:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Informan : Nur Fajriah
Kode Informan : A 3

A. Setting

Pada hari Kamis tanggal 15 februari 2018 pukul 13.00 datang dikantor wakil rektor III Universitas Negeri Jakarta. Kedatangan peneliti untuk observasi terkait pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dilaksanakan oleh Wakil Rektor III. Setelah peneliti menunggu selama 5 menit, Ibu Teni selaku staff bidikmisi menanyakan maksud tujuan peneliti datang ke kantor wakil rektor III Universitas Negeri Jakarta. Peneliti langsung melakukan *grandtour* pertama dengan mewawancarai Ibu Fajriah selaku staff pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Setelah selesai mewawancarai Ibu Fajriah, beliau menanyakan perihal data yang dibutuhkan terkait yang penelitian. Peneliti berterimakasih atas waktu yang diberikan kemudian peneliti kembali menemui Ibu Teni selaku staff Bidikmisi Untuk melakukan wawancara kembali.

B. Hasil

Sudah 8 (delapan) tahun sejak program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta. Untuk dokumen dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, universitas mengadopsi dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai landasan yang digunakan dalam pelaksanaan program bidikmisi. Karena namanya Program Bidikmisi yang artinya bantuan pendidikan miskin dan prestasi jadi untuk penerima atau sasaran dari beasiswa ini yaitu mahasiswa yang kurang mampu dalam hal segi ekonomi dan berprestasi dalam hal akademinya sehingga keduanya menjadi perbandingan dalam menentukan sasaran penerima bantuan Bidikmisi.

Mekanisme dalam pelaksanaan Bidikmisi terpusat pada DIKTI dimana pertama calon penerima mendaftar dan mengupload persyaratan dan didaftarkan oleh sekolah kemudian dilakukan tahap seleksi oleh dikti, setelah lolos seleksi pihak dikti menyerahkan daftar nama yang lulus sebagai calon penerima beasiswa bidikmisi kepada universitas yang dituju pelamar, setelah daftar nama diterima oleh universitas, pihak universitas yang ditunjuk menjadi organisasi pelaksana program beasiswa bidikmisi memverifikasi data calon penerima apakah ditemukan ketidaksesuaian data sehingga penerimaan dapat tepat pada sasaran.

Setelah verifikasi berkas dinyatakan sama dan sesuai, selanjutnya pihak universitas melakukan sosialisasi kepada calon penerima untuk menandatangani surat perjanjian yang akan dipegang teguh oleh penerima bantuan beasiswa bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian calon penerima ditetapkan sebagai penerima beasiswa bidikmisi dibawah naungan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya pihak pelaksana memberikan pembinaan dalam bentuk kegiatan agar penerima selalu menjalankan kewajibannya sebagai penerima beasiswa Bidikmisi yang diinformasikan kepada seluruh penerima. Dalam mengukur keterlaksanaannya, pihak universitas melaksanakan monitoring dan evaluasi pertiap satu semester dengan mengisi formulir yang dikeluarkan pihak universitas.

Untuk kendala yang dialami masih ada, biasanya dari mahasiswanya ketika dilakukan pembinaan sulitnya mengorganisir 2000 mahasiswa penerima untuk hadir dalam kegiatan pembinaan. Selain itu ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mahasiswa yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan surat perjanjian yang telah di tandatangani. Lalu keterlambatan pencairan dana dari DIKTI sehingga mahasiswa sering terlambat dalam pengisian KRS, mungkin itu kendala yang sering terulang ditiap semesternya.

Bantuan biaya yang diberikan berupa biaya hidup sebesar Rp.650.000/bulan atau Rp. 3.900.000/semester dan Rp.2.400.000 sebagai uang kuliah yang langsung dibayarkan kepada pihak kampus melalui rekening kampus. Untuk evaluasi internal dilakukan persemester dan dilakukan bersama BPK ataupun BPKP untuk mengaudit keterlaksanaan program. Sedangkan untuk evaluasi secara ilmiah belum pernah ada yang melakukan.

C. Refleksi

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sudah berlangsung selama 8 tahun di Universitas Negeri Jakarta, program ini merupakan program pemerintah yang diterapkan di Universitas Negeri Jakarta selaku pelaksana. Program ini memberikan bantuan berupa biaya pendidikan kepada peserta yang menerima program bantuan ini. Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan program ini masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh penerima tersebut. Dan pelaksanaan program mengikuti sebagaimana yang tertuang pada pedomanan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Informan,
Staf Bidikmisi

Nur Fajriah

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Pukul : 15.00-16.00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Informan : Teni Nur Aini
Kode Informan : A 2

A. Setting

Pada hari Kamis tanggal 15 februari 2018 pukul 13.00 datang dikantor wakil rektor III Universitas Negeri Jakarta. Kedatangan peneliti untuk observasi terkait pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dilaksanakan oleh Wakil Rektor III. Setelah peneliti menunggu selama 5 menit, Peneliti langsung melaksanakan waancara dengan ibu Teni. Setelah selesai informan menanyakan perihal alasan melaksanakan penelitian di Kantor wakil rektor III Universitas Negeri Jakarta.

B. Hasil

Tahun ke-8 (delapan) Universitas Negeri Jakarta melaksanakan Program Bidikmisi ini dan pihak universitas memiliki Pedoman yang

dijadikan landasan dalam pelaksanaan Program Bidikmisi yang tentunya mengacu pada Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI). Sasarannya yaitu mahasiswa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan nama programnya yaitu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi dengan catatan akademiknya cukup baik.

Mekanisme yang dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang kedalam pedoman bidikmisi dimulai dari seleksi yang dilakukan oleh pihak Dikti, kemudian pihak universitas kemudian penetapan penerima dengan penandatanganan surat perjanjian. Lalu surat perjanjian ini yang akan menjadi acuan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi sehingga jika mahasiswa melakukan pelanggaran maka sanksi terbesarnya yaitu pemberhentian sebagai penerima beasiswa bidikmisi dan digantikan oleh yang lebih berhak dan dapat mematuhi isi surat perjanjian. Sehingga akan terlihat mahasiswa yang melanggar dari temuan-temuan informasi dari per-fakultas. Selain itu monitoring selalu dilakukan per-semester untuk melihat apakah indeks prestasi akademiknya memenuhi standar atau dibawah standar.

Terdapat kendala yang sering terjadi yaitu banyaknya mahasiswa yang melanggar isi dari surat perjanjian itu sehingga dari pihak kampus tegas memberikan sanksi dengan melihat perjanjian apa yang dilanggar apakah harus sampai pada pencabutan penerimaan beasiswa bidikmisi.

Lalu ada juga kendala pencairan yang diakibatkan pengumpulan money dan penandatanganan SPJ sehingga keterlambatan tersebut berdampak pada perkuliahan.

Biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000 yang dibagi untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000 dan Uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan ke rekening kampus. Untuk Evaluasi secara Ilmiah belum pernah ada akan tetapi dari pihak kampus sering melakukan evaluasi bersama BPK dan BPKP untuk mengaudit.

C. Refleksi

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini ditujukan untuk mereka yang tergolong kedalam ekonomi kurang mampu dan memiliki prestasi. Untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan ini peserta didik harus mendaftar melalui tahap SNMPTN ataupun SBMPTN dan tahap verifikasi nasional dan kampus yang dituju. Program ini telah dilaksanakan delapan tahun di Universitas Negeri Jakarta.

Informan,
Staf Bidikmisi

Teni Nur Aini

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Selasa, 20 Februari 2018
Pukul : 10.00-11.30 WIB
Tempat : Sekretariat Forum Bidikmisi Universitas Negeri
Jakarta
Informan : Kakas Sumarna
Kode Informan : A 4

A. Setting

Pada hari Senin, 12 maret 2018 pukul 09.00 peneliti datang ke Sekretariat Forum Bidikmisi. Setibanya disana peneliti disambut oleh ketua Forum Bidikmisi. Peneliti langsung menjelaskan maksud kedatangan kesekretariat. Setelah menjelaskan ketua forum memberikan izin dan bersedia untuk diwawancarai. Peneliti memewancarai perihal pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Setelah selesai wawancara peneliti memninta data jumlah seluruh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

B. Hasil

Dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2018 yang berarti sudah 8 tahun pelaksanaan program bidikmisi di Universitas

Negeri Jakarta. Untuk dokumen landasannya yaitu Pedoman Bidikmisi yang sekarang acuannya Pedoman Bidikmisi 2018 yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Dikti. Untuk penerimanya yaitu mahasiswa yang kurang mampu dalam ekonomi dan juga memiliki akademik yang cukup bagus. Sedangkan untuk pelaksanaan kita mengacu pada Pedoman Bidikmisi sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Terdapat kendala yang terjadi diantaranya pengumpulan data mahasiswa bidikmisi yang seringkali bermasalah sehingga mengakibatkan telatnya pencairan dana Bidikmisi. Bantuan biaya yang diberikan berupa biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000/semester dan Rp.2.400.000 sebagai uang kuliah yang langsung dibayarkan kepada pihak kampus melalui rekening kampus. Yang diketahui oleh saya biasanya diakhir semester selalu diadakan evaluasi mengenai Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini dan selama saya menjabat belum pernah diadakan.

C. Refleksi

Pelaksanaan program ini di Universitas Negeri Jakarta sudah berjalan dari tahun 2010. Sasaran dari program ini yaitu peserta didik yang mendaftar dan lolos tahap verifikasi dan dinyatakan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. program ini ditujukan untuk peserta didik yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu dan

berprestasi. Bantuan ini memberikan biaya pendidikan selama penerima menempuh pendidikan. Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan ini mengacu pada pedoman pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Informan,
Ketua Forum Bidikmisi
Universitas Negeri Jakarta

Kakas Sumarna

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Rabu, 02 Juli 2018
Pukul : 09.00-11.30 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Informan : Teni Nur Aini
Kode Informan : A 2

A. Setting

Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2018 pukul 08.30 peneliti datang ke kantor wakil rektor III Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya peneliti sudah membuat janji untuk melakukan wawancara dan observasi terkait kebutuhan data penelitian. Peneliti langsung menemui ibu teni selaku staff pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Peneliti langsung memulai mewawancarai beberapa pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya peneliti meminta data mengenai surat perjanjian kontrak penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

B. Hasil

Menurut informan Program bidikmisi yang tercantum pada pedoman bidikmisi ialah bantuan biaya pendidikan yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan tentu harus memiliki prestasi sesuai dengan artikata bidikmisi, dan dibiayai sampai lulus tepat waktu. Latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi ini sesuai dengan dokumen Pedoman Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu rendahnya angka partisipasi yang melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi yang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal ekonomi dan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini juga disiapkan untuk membentuk generasi-generasi penerus bangsa dalam menghadapi MEA sesuai yang dicetuskan oleh Presiden RI Bapak Jokowi.

Program ini merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia. Program ini berlandaskan dari kecilnya angka partisipasi lulusan yang melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan tinggi, faktor terbesarnya yaitu kendala ekonomi. Maka dari itu dibuat program bidikmisi agar siswa lulusan tingkat menengah atas dan sederajatnya dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan tanggungan biaya pendidikan diberikan oleh pemerintah.

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki lima tujuan dalam upaya pelaksanaan yang terarah dengan tujuan pertama ialah, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kedua, yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan

program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu. Ketiga, yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Keempat, yaitu menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif. Dan kelima yaitu melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini rasional karena melihat fakta bahwa banyak lulusan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi karena faktor ekonomi. Selain itu siswa yang memiliki prestasi terkendala akan faktor biaya pendidikan. Jadi program ini dinilai tepat untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam mengenyam pendidikan tinggi.

Kebijakannya mungkin menyesuaikan dengan kultur di Universitas Negeri Jakarta, semisal pelaksana mengadakan kegiatan pengembangan diri untuk bekal para penerima bantuan Bidikmisi, selebihnya pelaksana mengikuti apa yang tertera pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi selaku acuan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk strukturnya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berada di bawah Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta sebagai penanggung

jawabPberada dibawah tim pengembang Wakil Rektor Bagian Bidikmisi yang memiliki staff untuk melaksanakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Tugas pokoknya yaitu sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta pada umumnya, untuk khususnya pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bertugas untuk menetapkan calon penerima, melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Selain itu fungsi dari staff Bidikmisi juga sebagai wadah dan sumber informasi seputar kebidikmisian yang harus disampaikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Untuk pengelolaan keuangan terdapat kebijakan sendiri dan ada aturan mainnya, dimana dana ini dibagi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dana yang diperoleh tidak bisa digunakan semena-mena karena sudah ada yang mengawasi langsung untuk keuangan dari BPK. Jadi pengelolaan keuangan ini diatur sedemikian rupa agar tepat penggunaannya. Alur alokasi anggaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini di alokasikan untuk dua perihal, pertama alokasi dana bantuan hidup yang dianggarkan sebesar Rp. 3.900.000 per

mahasiswa/semester. Alokasi anggaran ini di Universitas Negeri Jakarta dianggarkan pertiap triwulan atau tiga bulan sekali, kebijakan ini diterapkan agar pengontrolan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dapat terkontrol oleh pihak pelaksana dan penandatanganan SPJ di setiap semesternya sebagai pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Selain itu ada alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan senilai Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan tiap semesternya ke rekening kampus. Alokasi biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000. Alokasi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pemotongan dari pihak kampus atau pun pihak lain. Biaya yang dianggarkan diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima sebagai bagian dari haknya penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Sasaran yaitu mahasiswa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan nama programnya yaitu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi dengan catatan akademiknya cukup baik. Kriteria atau syarat untuk menjadi penerima beasiswa bidikmisi tentunya siswa SMA atau sederajatnya yang lulus pada tahun tersebut dan berusia maksimal yaitu 21 tahun. Calon pelamar yang tidak mampu secara ekonomi dengan syarat yaitu, memiliki surat keterangan tidak mampu dari kependudukan setempat, maksimal pendapatan kotor gabungan orang tua/wali Rp. 3.000.000 perbulan atau jumlah pendapatan

dibagi jumlah tanggungan anggota keluarga dengan maksimal Rp. 750.000 perorang tiap bulannya. Memiliki nilai akademik baik sesuai rekomendasi dari pihak sekolah. Pelamar difasilitasi untuk memilih PTN dengan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Untuk memastikan kesesuaian kriteria para calon penerima melalui tahap seleksi terlebih dahulu secara nasional, selanjutnya diserahkan kepada pihak kampus sesuai dengan pilihan calon penerima, lalu Universitas Negeri Jakarta mengecek keabsahan data tersebut dengan melakukan tahap interview kepada calon penerima di tiap fakultas masing-masing, selanjutnya dapat diketahui bagaimana kesesuaian kriteria tersebut.

Selain itu sebagai salah satu upaya bentuk pengawasan yang diberikan salah satunya melalui kontrak perjanjian penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dan tentunya di Universitas Negeri Jakarta menerapkan kontrak perjanjian ini. Isi kontrak perjanjian ini sudah dianalisis terlebih dahulu dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh pelaksana. Bentuk surat perjanjian ini merupakan upaya tim pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap berada di jalurnya sebagai penerima dan memastikan agar mereka tidak

bertindak di luar dari harapan sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Pelaksana selalu memantau setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi karena terdapat koordinator di setiap fakultas yang selalu melaporkan apakah ada tindak penyelewengan dari mahasiswanya. Selain itu pelaksana selalu mengingatkan bahwa setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus mengikuti setiap rangkaian acara kegiatan pengembangan diri dan jika tidak mengikuti tanpa ada pemberitahuan maka akan dikenakan sanksi bisa berupa pencabutan beasiswa yang diterima. Selain itu ada laporan monitoring dan evaluasi di setiap akhir semester guna untuk mengetahui bagaimana perkembangan bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan absensi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan direkap dan dilaporkan kepada setiap fakultas, laporannya diberikan kepada Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Untuk selebihnya pihak fakultas yang memberikan sanksi apakah dikenakan surat peringatan satu ataupun sampai pada pemutusan pemberian beasiswa. Karena isi kontrak ini disesuaikan dengan kriteria dan kebutuhan, jadi dalam penentuannya ditentukan oleh pihak pelaksana yaitu Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta yaitu tim pengembang. Pihak lain yang terlibat yaitu Wakil Dekan III Fakultas Universitas Negeri Jakarta dan Kasubag.

Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak boleh pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan Kampung Bidikmisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Untuk sarana prasarana penunjang layanan terdapat kantor di sekretariat Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan terdapat media-media informasi dalam upaya pelayanan agar informasi dapat tersampaikan. Selain itu bisa mengikuti media-media informasi yang telah

disediakan seperti instagram, facebook, website, twitter yang dikelola oleh Forum Bidikmisi dan ada koordinator di setiap fakultas untuk menyampaikan informasi-informasi tentang kebidikmisian.

Perencanaannya dibuat alur untuk satu tahun kepengurusan, dimulai dari laporan data calon pelamar bidikmisi se-nasional kemudian verifikasi tahap kampus. Pada tahap kampus pihak pelaksana yang merencanakan bagaimana tahap verifikasi pelamar berhak lolos sebagai penerima atau tidak. Penandatanganan dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, laporan monev dari mahasiswa, alur alokasi anggaran keuangan dan sampai tahap pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Proses sosialisasi yang dilakukan tentunya untuk mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi supaya mereka memahami hak mereka sebagai penerima dan apa saja yang dapat memberikan dampak pada pencabutan beasiswa kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Prosesnya pihak pelaksana memberitahukan setiap informasi yang akan diberikan kepada mahasiswa di media-media informasi yang dimiliki. Yang diharapkan dari proses sosialisasi yaitu mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini dapat mengetahui hak-hak terkait kebidikmisian yang mereka peroleh, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi mahasiswa Penerima Bantuan

Biaya Pendidikan Bidikmisi yang melanggar diluar kewajiban mereka sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Sasarannya yaitu mahasiswa yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi daftar ulang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPT/SBMPTN dan ditetapkan sebagai mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Kendala yang dialami yaitu sering tidak tersampaikan secara menyeluruh sehingga masih ada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat mengikuti dan informasi yang disampaikan kurang maksimal.

Proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tentunya mengacu pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikeluarkan oleh Kementerian RISTEKDIKTI. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Prosesnya dimulai dari tahap verifikasi nasional kemudian berlanjut pada tahap verifikasi kampus, pada tahap ini pihak kampus berhak menentukan kembali apakah calon yang ditetapkan pihak nasional sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan tahap verifikasi kampus. Kemudian para penerima diberikan sosialisasi mengenai kebidikmisian dan penandatanganan kontrak, kemudian penyaluran dana pendidikan, di Universitas Negeri Jakarta untuk pencairan dana dilaksanakan tiga bulan sekali. Kebijakan ini

dilakukan dalam upaya pengontrolan dana pendidikan yang diberikan. Kemudian dilakukan kegiatan pembinaan dalam upaya mahasiswa tersebut dapat memiliki bekal sesuai harapan dari tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam upaya pengontrolan dan pengawasan. Kemudian di akhir tahun biasanya dibuat laporan yang akan diserahkan kepada Kementerian RISTEKDIKTI khususnya bagian Pendidikan Tinggi sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta.

Bentuk upaya yang dilakukan yaitu pemberian kegiatan-kegiatan pembinaan, pembentukan surat perjanjian, monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut dilakukan agar tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini bisa tercapai dan sesuai. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Adapun kegiatan didalamnya yaitu kegiatan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pembinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta yaitu kegiatan pembinaan Kampung

Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.

Pihak yang membantu pada pelaksanaan ini yaitu dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sendiri. Pihak pelaksana membentuk Forum Bidikmisi sebagai wadah bagi mahasiswa bidikmisi dan sebagai penyambung informasi yang disebarkan kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tujuan dibentuknya Forum Bidikmisi harapannya agar mahasiswa aktif dalam mencari informasi tentang bidikmisi dalam upaya untuk pendistribusian informasi dan sebagai tempat pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Surat pembentukan Forum ini dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta dan berada langsung dibawah naungan Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Forum ini memiliki struktur dimulai dari Ketua Forum dan pembentukan divisi-divisi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Forum tersebut.

Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak banyak, namun biasanya kendala yang sering terjadi yaitu pada tahap pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) yang bermasalah karena tidak dapat diakses, ini biasanya disebabkan oleh

mahasiswa penerima Bantuan yang sering terlambat melaksanakan tanda tangan SPJ di setiap semesternya, sehingga SIAKAD untuk penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat diakses khususnya untuk pengisian KRS dan mengalami keterlambatan pengisian. Selebihnya program ini berjalan baik dan berupaya pada goals tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Untuk Alur pendaftaran kita mengacu pada pedoman pelaksanaan. Untuk pendaftaran dimulai pada tahap diseminasi informasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada satuan pendidikan di kota/kabupaten dan diseminasi informasi ke perguruan tinggi. Kemudian peserta didik dapat mendaftar secara online ataupun offline. Secara online bisa daftar melalui <http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/>, pada tahap pendaftaran peserta didik dapat mengisi ketentuan yang sudah dibuat untuk persyaratan sebagai calon pelamar. Setelah pelamar lolos tahap verifikasi Nasional peserta didik diverifikasi ulang oleh perguruan tinggi pilihan setelah lolos tahap verifikasi diperguruan tinggi, perguruan tinggi melakukan pencalonan SIM Bidikmisi, kemudian pemimpin perguruan tinggi melakukan surat keputusan penetapan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan dikirim kepada dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi. Untuk proses pencairan dana pihak pelaksana memiliki

kebijakan, dimana uang yang diberikan kepada penerima yaitu setiap tiga bulan sekali dan di akhir semester penerima harus membuat laporan alur uang tersebut dengan format yang sudah disediakan dari pelaksana. Monitoring dan evaluasi untuk internal selalu dilakukan agar dapat mengontrol bagaimana kesesuaian tujuan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan untuk penerima setiap semesternya, selain itu monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur apakah ada tindakan penyelewengan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Pelaksana juga selalu mengevaluasi bersama pihak BPKP ataupun BPK untuk mengaudit bagaimana pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi rutin di setiap semester untuk penerima, monitoring dan evaluasi ini merupakan upaya dalam bentuk pengawasan terhadap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mahasiswa penerima tetap berada pada rulesnya atau pada bagaimana semestinya. Selain itu pelaksana selalu melakukan evaluasi di setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan guna untuk mengukur sejauh mana pengukuran tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini berjalan dan evaluasi

bersama BPK ataupun BPKP untuk mengukur bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Mekanismenya pelaksana mengikuti Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Panduannya sudah tertuang pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jadi pelaksana tinggal mengikuti alurnya, apa saja yang harus dilaporkan. Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya yaitu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll. Untuk penyusunan ini dilakukan oleh tim pengembang pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi beserta staff bidikmisi dan ditandatangani oleh Wakil Rektor III dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Harapannya yaitu apa yang telah diupayakan dalam pelaksanaan ini bisa sesuai dengan tujuan dari program ini dan dari pelaksanaan ini memiliki dampak yang baik bagi penerima sebagai calon harapan penerus bangsa.

C. Refleksi

Hasil Wawancara dengan Informan, peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan Data terkait tentang Alur Pendaftaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Informan,
Staf Bidikmisi
Universitas Negeri Jakarta

Teni Nur Aini

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Rabu, 11 Juli 2018
Pukul : 19.00-20.00 WIB
Tempat : Sekretariat Forum Bidikmisi Universitas Negeri
Jakarta
Informan : Kakas Sumarna
Kode Informan : A 4

A. Setting

Pada hari Rabu, 11 juli 2018 peneliti datang ke Sekretariat Forum Bidikmisi. Peneliti sebelumnya membuat janji terlebih dahulu dengan ketua Forum Bidikmisi. peneliti dan Ketua Forum Bidikmisi membuat janji pukul 19.00 di sekretariat Forum Bidikmisi. setibanya disana peneliti menunggu selama beberapa menit kedatangan ketua Forum. Kemudian langsung melakukan wawancara terkait data penelitian yang ingin peneliti dapat.

B. Hasil

Terbentuknya forum bidikmisi ini ialah sebagai wadah bagi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta untuk menjembatani informasi yang disampaikan terkait kebidikmisian dan menjadi wadah untuk kegiatan-kegiatan bagi mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi. Fungsi forum bidikmisi sebagai wadah bagi kegiatan mahasiswa penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan penyambung informasi. Terdapat surat pembentukan yang dibuat pada awal keberlangsungan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dan diterbitkan langsung oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Forum bidikmisi ini memiliki struktur organisasi agar memudahkan sistem kerja dari forum tersendiri, struktur tersebut terdiri dari ketua forum, wakil ketua, dan divisi-divisi yang dapat membantu dan sesuai kebutuhan organisasi. Dalam penyusunan awal dilibatkan ketua dan para ketua divisi masing-masing untuk dibentuknya struktur sesuai kebutuhan organisasi serta melibatkan pihak pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikomandoi oleh staff bidikmisi Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Forum bidikmisi ini berada dibawah naungan pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta selaku pengawas bagi kinerja Forum. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu keterlibatan pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta di setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mengawasi dan mengontrol bagaimana kinerja Forum. Karena adanya Forum ini pelaksana dapat berkomunikasi dan menyalurkan informasi dengan baik untuk penerima Bidikmisi,

karena forum berlaku sebagai jembatan informasi yang diberikan oleh pelaksana untuk mahasiswa penerima bidikmisi agar informasi tersebut tersalurkan dan sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan cukup lancar.

Banyak kegiatan yang dilaksanakan dari pelaksana dan dijalankan oleh Forum yaitu diantaranya sosialisasi Bidikmisi dan verifikasi mahasiswa baru untuk penerimaan Bidikmisi, disana Forum dilibatkan langsung. Selain itu ada Kampung Bidikmisi, open house, dan semarak Bidikmisi. Forum melakukan perencanaan kegiatan, penyusunan kegiatan dan timeline kegiatan. Lalu Forum dan pelaksana melakukan Audiensi untuk menentukan keberlangsungan kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk keterbukaan kegiatan. Forum dalam melakukan perencanaan selalu melibatkan pelaksana agar terjalin komunikasi yang baik untuk meminimalisir kesalah pahaman. Masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena terdapat beberapa kendala, biasanya kendala terbesar adalah partisipan dari mahasiswa penerima Bidikmisi, mereka cenderung kurang tertarik terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan upaya dari Forum yaitu mengingatkan di setiap kegiatan yang diadakan bahwa setiap mahasiswa penerima Bidikmisi wajib mengikuti setiap agenda acara yang dilaksanakan sesuai yang tercantum di kontrak perjanjian. Setiap sosialisasi yang dilakukan, Forum

selalu mengingatkan akan kontrak perjanjian tersebut dan dibantu oleh fasilitator tiap fakultas untuk menyebarkan informasi tersebut. Adanya koordinator di setiap fakultas dan jurusan yang berada dibawah naungan divisi Forum Bidikmisi bertujuan agar informasi tersalurkan dengan baik. Untuk menyebarkan informasi ada dua yaitu melalui media sosial dan koordinator, untuk media sosial itu sendiri ada instagram, facebook, web dan lainnya. Divisi humas diberikan tanggung jawab untuk mengelola informasi yang akan disebarkan kepada mahasiswa. Alasannya karena sekarang sudah abad 21 jadi sudah selayaknya untuk menyebarkan informasi melalui media-media yang mudah dan sering digunakan secara umum. Besar harapan Forum setelah informasi diberikan mahasiswa dapat mengetahui setiap informasi yang valid tentang kebidikmisian dan kegiatan yang diselenggarakan. Program ini sangat efektif mengingat mayoritas para penerimanya terkendala dalam hal ekonomi dan para penerima juga berasal dari daerah-daerah pelosok yang memiliki prestasi-prestasi yang tentunya menjadi sasaran bagi program ini.

C. Refleksi

Forum Bidikmisi merupakan Jembatan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam penyaluran informasi terkait kebidikmisian dan sebagai wadah bagi kegiatan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Forum Bidikmisi dibentuk untuk

membantu staff pelaksana bidikmisi Universitas Negeri Jakarta dalam menjalankan pelaksanaannya. Forum juga bertindak sebagai pelaksana kegiatan pembinaan pengembangan diri yang dibuat oleh staff pelaksana. Forum Bidikmisi selalu berkordinasi dengan staff bidikmisi Universitas Negeri Jakarta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Untuk setiap informasi yang diberikan Forum Bidikmisi berharap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui informasi-informasi terkait kebidikmisian.

Informan,
Ketua Forum Bidikmisi
Universitas Negeri Jakarta

Kakas Sumarna

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Kamis, 03 Juli 2018
Pukul : 10.00-12:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Informan : Nur Fajriah
Kode Informan : A 3

A. Setting

Pada hari Kamis, 03 juli 2018 peneliti datang ke Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Peneliti sebelumnya membuat janji terlebih dahulu dengan Informan. Setibanya disana peneliti menunggu selama beberapa menit. Kemudian langsung melakukan wawancara terkait data penelitian yang ingin peneliti dapat.

B. Hasil

Bantuan Pendidikan Miskin dan Prestasi sesuai dengan namanya bantuan ini diberikan pada peserta didik yang ekonominya kurang mampu untuk melanjutkan kuliah ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu bantuan ini diberikan tidak hanya karena faktor miskin tetapi peserta didik juga harus memiliki prestasi baik dari akademik maupun non-akademik. Bantuan ini berupa pemberian dana pendidikan bagi peserta didik yang berhak menerima di perguruan tinggi yang menyelenggarakan program

bantuan ini. Biaya pendidikannya ditanggung mulai dari masuk sampai lulus pada jangka waktu yang telah disetujui di surat perjanjian.

Melihat latar belakang program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini yaitu tingginya biaya di pendidikan tinggi yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Maka dilihat dari itu upaya pemerintah untuk memberikan akses kesempatan belajar kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan guna untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini berlandaskan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia dan dari program ini dapat memberikan akses pada tahap jenjang pendidikan tinggi.

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan diantaranya yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kemudian memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; selanjutnya meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif. Dan terakhir melahirkan lulusan yang mandiri,

produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu karena kecilnya angka partisipasi peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga program ini hadir sebagai solusi untuk pemerataan jenjang pendidikan dan akses masuk untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Kebijakan yang dibuat oleh Universitas Negeri Jakarta pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini terdapat pada isi surat perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan program dalam upaya pencapaian tujuan. Struktur organisasinya yaitu struktur organisasi Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta karena program ini dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan dibentuk tim pelaksana Bidikmisi.

Tugas pokok pelaksana cukup banyak, yaitu dimulai dari verifikasi tingkat Universitas, kemudian melakukan pendataan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tapi tugas utamanya adalah sebagai pelaksana dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Kebijakan dalam pengelolaan

uang sudah ditentukan terlebih dahulu anggaran di setiap kegiatan, sehingga kebijakannya dari penggunaan dana tersebut jelas untuk apa. Biasanya aturan dana untuk kegiatan ini sekian persen dan untuk kegiatan lain sekian persen. Pelaksana juga tidak bisa sembarangan menggunakan dana tersebut apalagi untuk kepentingan pribadi karena selalu dilakukan audit bersama BPK dalam penggunaan dananya.

Alur alokasi anggaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu pertama alokasi anggaran dana bantuan untuk biaya hidup bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebesar Rp. 3.600.000 dan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung kepada universitas senilai Rp. 2.400.000, dan alokasi anggaran lain untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Alokasi yang diterima oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu Rp. 3.600.000 per semester atau senilai Rp. 600.000 perbulan dan Rp. 2.400.000 untuk biaya pendidikan yang dibayarkan tiap semester langsung ke rekening Universitas Negeri Jakarta. Biaya pendidikan ini tidak diterima langsung oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi akan tetapi langsung dibayarkan kepada Universitas untuk menghindari penggunaan dana yang tidak semestinya. Alokasi tersebut sudah berdasarkan ketentuan dari

program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang tertuang pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada pasal pendanaan.

Sasaran dari program Bantuan Biaya pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang melamar sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat memiliki surat keterangan tidak mampu dan memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik.

Untuk kesesuaiannya maka dibuat persyaratan untuk menjadi calon penerima dan harus mengikuti alurnya. Selanjutnya akan ada tahap verifikasi nasional kemudian verifikasi yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing untuk melakukan pendataan ulang apakah kriteria sebagai calon penerima sudah sesuai atau tidak. Setelah calon penerima ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kemudian tim pelaksana melaksanakan sosialisasi mengenai program bidikmisi ini, pada tahap ini juga dilaksanakan perjanjian kontrak dengan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi guna untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan sebagai bentuk pengawasan dari pelaksana.

Karena pihak pelaksana tidak menginginkan adanya tindak penyelewangan dari penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, surat perjanjian ini salah satu tindak upaya pelaksana dalam pengawasan agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak

melakukan tindakan yang mengakibatkan pencabutan bantuan kepada penerima. Dalam isi surat perjanjian tersebut dicantumkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi wajib mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pelaksana dalam rangka pembinaan. Selanjutnya pelaksana dapat melihat dari absensi kehadiran apakah terdapat mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang tidak mengikuti, jika ditemukan maka pelaksana akan merekap dan melaporkannya kepada fakultas yang bersangkutan, selanjutnya untuk konsekuensi ini diserahkan kepada Wakil Dekan tiap fakultas yang bersangkutan apakah pemberian surat peringatan ataupun pemberhentian Bantuan. Selain itu kita memiliki koordinator di setiap fakultas yang bertindak sebagai pemantau kegiatan mahasiswa penerima.

Dalam penyusunan isi dari surat perjanjian ini pelaksana melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta, Wakil Dekan III fakultas Universitas Negeri Jakarta dan Kasubag. Pelaksana melibatkan mereka dalam pembentukan isi dari surat perjanjian karena dalam isi surat tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang melibatkan mereka. Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif

dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan Kampung Bidikmisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Kampus Universitas Negeri Jakarta merupakan sarana dan prasarana pendukung setiap kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan terdapat kantor pelayanan di sekretariat kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Selain itu semua informasi yang disampaikan melalui media social dikelola oleh Forum Bidikmisi. Informasi yang disebarakan berupa informasi tentang kebidikmisian dan kegiatan-kegiatan pembinaan yang harus diikuti oleh

setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk perencanaan biasanya pelaksana mengadakan rapat tahunan untuk membahas rencana kegiatan selama satu tahun ke depan. Sebenarnya rancangannya hampir sama di setiap tahunnya akan tetapi pelaksana melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil evaluasi yang dilaksanakan. Perencanaannya dimulai dari tahap verifikasi penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sosialisasi, pelaksanaan perkuliahan, monitoring dan evaluasi sampai tahap pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Pelaksana selalu melakukan peningkatan agar pelaksanaan ini dapat berjalan secara efektif dan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Proses sosialisasi yang dilakukan yaitu memberikan informasi kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi terkait tentang kebidikmisian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankannya sebagai seorang penerima. Sosialisasi ini diberikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam upaya penyampaian informasi. Dari proses sosialisasi ini tentu pelaksana berharap agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penerima Bantuan. Selain itu dari proses sosialisasi ini diharapkan juga mahasiswa tidak melakukan tindakan yang berujung pada pencabutan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Sasarannya yaitu mahasiswa penerima Bantuan Biaya

Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dan ditetapkan sebagai penerima. Informasi yang diberikan tidak dapat ditangkap oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dikarenakan ketidakhadirannya ataupun keterlambatan dalam mengikuti sosialisasi sehingga informasinya tidak didapat secara menyeluruh sehingga masih ada mahasiswa yang ditemukan melakukan tindakan yang diluar hak dan kewajiban sebagai penerima. Selbihnya pelaksana berharap di setiap sosialisasi yang diadakan mahasiswa dapat memahami informasi yang diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya.

Proses pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan oleh Kementerian RISTEKDIKTI khususnya oleh bagian Pendidikan Tinggi atau yang sering kita dengar Dikti. Proses pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, pendataan penerima, sosialisasi, penandatanganan kontrak perjanjian, pelaksanaan perkuliahan, pendanaan, kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Proses pelaksanaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau dua semester. Bentuk upaya yang dilakukan yaitu pemberian kegiatan-kegiatan pembinaan, pembentukan surat perjanjian, monitoring dan evaluasi. Upaya tersebut dilakukan agar tujuan dari

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini bisa tercapai dan sesuai. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, adapun kegiatan di dalamnya yaitu pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pembinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.

Dalam pelaksanaannya pelaksana dibantu oleh Forum Bidikmisi, Forum Bidikmisi ini berisi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dipercaya untuk membantu dalam pelaksanaan khususnya pada kegiatan pembinaan. Forum ini diberikan hak untuk mengelola kegiatan pembinaan yang telah pelaksana buat dengan tetap berkoordinasi dengan pelaksana agar tujuan pembinaan ini tepat sasaran. Forum juga membantu pelaksana dalam mendistribusikan informasi terkait kebidikmisian dan sebagai pengelola akun media-media informasi. Forum juga merupakan wadah kegiatan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi ialah untuk memberikan pengalaman berorganisasi dan juga

sebagai ujung tombak penyaluran informasi terkait kebidikmisian kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Bidikmisi. Jadi dengan adanya Forum Bidikmisi diharapkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui informasi-informasi kegiatan Bidikmisi. Selain itu fungsinya sebagai alur informasi dari pihak pelaksana kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Terdapat surat pembentukan sebagai dasar hukum pembentukan Forum Bidikmisi agar Forum ini resmi di Universitas Negeri Jakarta dan terdapat struktur organisasi yang dibuat berdasarkan analisis kebutuhan Forum Bidikmisi tersebut.

Untuk kendala mungkin masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi semisal tidak mengikuti setiap rangkaian pembinaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana. Kendala yang sering terjadi biasanya mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak bisa mengakses pengisian KRS di SIAKAD Universitas Negeri Jakarta, hal ini disebabkan karena ada beberapa mahasiswa yang telat dalam melakukan tanda tangan SPJ, sehingga pencairan dana biaya pendidikan terlambat dan menyebabkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak bisa mengakses KRS dan mengalami keterlambatan dalam penginputan. Meskipun telah dibuat surat perjanjian sebagai bentuk pengawasan akan

tetapi masih tetap ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk hal semacam ini teguran ataupun surat peringatan diserahkan kembali kepada pihak fakultas untuk sanksinya.

Tahapan alur pendaftaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta pertama peserta didikan yang lulus pada jenjang sekolah menengah atau sederajatnya pada tahun tersebut dan mendaftar sebagai calon pelamar dengan persyaratan yang bisa dilihat di <http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/>. Peserta didik yang lolos pada tahap seleksi nasional selanjutnya diverifikasi datanya oleh perguruan tinggi yang dituju. Kemudian setelah dinyatakan lolos verifikasi peserta akan ditetapkan sebagai calon penerima melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor dan data tersebut dikirim kepada dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi. Sedangkan untuk pencairan dana pihak pelaksana langsung memberikan kepada penerima melalui bank yang bekerjasama yaitu Bank Mandiri. Pencairan dana ini dilakukan setiap tiga bulan sekali jadi dalam satu semester dua kali pencairan dana bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan ini sesuai dengan tujuan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Di setiap akhir semester dilakukan monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi dalam upaya pengawasan terhadap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar tetap sesuai pada rulesnya. Proses monitoring dilakukan berdasarkan kebutuhan. Pelaksana selalu melakukan evaluasi internal guna untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan kendala yang ditemukan. Monev atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berupa kuesioner dan form yang perlu mereka isi serta melampirkan Daftar Hasil Studi (DHS) yang dilakukan satu semester sekali di akhir semesternya. Sedangkan untuk pelaporan pelaksana mengikuti pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, di dalam pedoman sudah tertuang apa saja yang harus dilaporkan. Panduan dalam penyusunan tersebut sudah ada di pedoman jadi pelaksana tinggal mengikutinya saja. Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll. Untuk keterlibatan dalam penyusunan laporan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu oleh tim

pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan staff Bidikmisi yang berada dibawah naungan tim pengembang Wakilr Rektor III Universitas Negeri Jakarta.

Harapan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi semoga keterlaksanaan program ini dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan sesuai dengan tag linanya yaitu memutus rantai kemiskinan.

C. Refleksi

Hasil Wawancara dengan Informan, peneliti mendapatkan infromsai tentang bagaimana Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta di Universitas Negeri Jakarta.

Informan,
Staf Bidikmisi
Universitas Negeri Jakarta

Nur Fajriah

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Jumat, 04 Juli 2018
Pukul : 10.30-12:00 WIB
Tempat : Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta
Informan : Verra Maya Santi M.Si
Kode Informan : A 1

A. Setting

Pada hari Kamis, 03 juli 2018 peneliti datang ke Kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Peneliti sebelumnya membuat janji terlebih dahulu dengan Informan. Setibanya disana peneliti menunggu selama beberapa menit. Kemudian langsung melakukan wawancara terkait data penelitian yang ingin peneliti dapat.

B. Hasil

Program Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2010. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi

sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela Negara dan menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Secara umum pelaksanaan Program Bidikmisi telah berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademi yang baik.

Yang menjadi latar belakang pada program ini yaitu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapat pengajaran. Pengajaran yang dimaksud yaitu akses pada jenjang pendidikan baik dimulai dari tingkatan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Karena faktor biaya pendidikan yang tergolong masih cukup tinggi maka dari itu pemerintah dalam upaya pemerataan akses pendidikan membentuk program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar setiap peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang terhalang oleh biaya pendidikan dapat dibantu dan mendapatkan kesempatan belajar di pendidikan tinggi. Program ini juga diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami kendala ekonomi dan memiliki

prestasi akademik yang baik. Selain itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V Pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Landasan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi itu berlandaskan pada Undang-Undang 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Berangkat dari rendahnya angka partisipasi yang melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi yang disebabkan karena biaya pendidikan yang tergolong tinggi sehingga pemerintah membuat solusi dengan mengadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada tahun 2010 lalu, dengan adanya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya.

Tujuan utama Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu memberikan akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu dalam ekonomi dan berprestasi dengan beberapa tujuan diantaranya:

6. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
7. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
8. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler;
9. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif;
10. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Rasionalisasi program ini ditujukan untuk mereka peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu dan berprestasi sehingga pemberian ini memiliki sasaran yang cukup jelas, selama pelaksanaannya program ini cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi melanjutkan pendidikan tinggi.

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan apa yang ada di pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk kebijakan yang diterapkan

oleh pihak pelaksana kampus yaitu bentuk pengawasannya, seperti pembuatan surat perjanjian dengan mahasiswa penerima. Surat perjanjian tersebut merupakan salah satu kebijakan kampus agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap berada pada pengawasan pelaksana kampus. Kebijakan lainnya pun seperti kegiatan pembinaan, dari kegiatan pembinaan ini pelaksana menginginkan para mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bukan hanya untuk mendapatkan uangnya saja tapi juga berharap agar mahasiswa ini memiliki kegiatan dan dibekali ilmu lebih dibandingkan dengan mahasiswa lain. Kebijakan ini tentu tidak dibuat semena-mena tapi berdasarkan analisis kebutuhan agar upaya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta berjalan dengan baik dan mampu mencapai harapan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi itu sendiri.

Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilaksanakan oleh tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Untuk struktur organisasinya ada penanggung jawab program dan staff pembantu pelaksana program, terdapat tim pengembang sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan dibantu oleh staff bidikmisi dibawah naungan tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Tugas pokoknya tentu saja banyak, selain sebagai pelaksana program

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, pelaksana juga bertanggung jawab atas mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Fungsi dari staff bidikmisi yaitu sebagai sumber informasi dan penanggung jawab pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Dalam waktu satu periode pelaksana membuat rancangan anggaran untuk di setiap kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, rancangan anggaran ini salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan yang digunakan agar anggaran keuangan jelas digunakan untuk kegiatan apa saja. Untuk pengelolaan uang yang diberikan kepada penerima, pelaksana hanya menentukan waktu pemberiannya saja. Sedangkan besaran uangnya sudah ditentukan yang tertuang pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Pelaksana tidak bisa menggunakan uang tersebut sembarangan karena memang sudah ada aturannya, pelaksana menganggarkan uang untuk kegiatan karena di Universitas Negeri Jakarta terdapat kegiatan seperti pembinaan untuk mahasiswa penerima yang membutuhkan anggaran sehingga alur keuangan yang digunakan cukup jelas. Selain itu alur keuangan juga diawasi oleh pihak BPK.

Alokasi anggaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi yaitu dalam satu semester total berjumlah Rp. 6.300.000 yang dibagi dua dengan jumlah Rp. 3.900.000 sebagai dana bantuan hidup dan Rp.

2.400.000 sebagai dana biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke rekening kampus setiap semester. Alokasi anggaran ini di Universitas Negeri Jakarta dianggarkan pertiap triwulan atau tiga bulan sekali, kebijakan ini diterapkan agar pengontrolan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dapat terkontrol oleh pihak pelaksana dan penandatanganan SPJ di setiap semesternya sebagai pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Besaran dari anggaran tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah dan tertuang pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Jadi pihak pelaksana kampus hanya memberikan hak dana tersebut kepada penerima melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara kampus.

Sasaran dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang melamar menjadi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat peserta didik tergolong ke dalam ekonomi kurang mampu dan memiliki prestasi baik di akademiknya ataupun di non-akademiknya. Persyaratan utama untuk menjadi penerima ada kriterianya sesuai dengan acuan pada pedoman program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu diantaranya:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut;
2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
 - b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.
8. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
9. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;
10. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:
 - d. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
 - 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);

- 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN);
 - 3) Seleksi mandiri PTN.
- e. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya.
 - f. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.

Untuk memastikan kesesuaian kriteria pelaksana melakukan tahap verifikasi di tingkat universitas setelah sebelumnya lolos pada tahap verifikasi nasional. Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka kecocokan kriteria tersebut tidak cocok sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Persyaratan ini termasuk hal utama untuk lolos sebagai calon penerima dan tahap verifikasi juga untuk memastikan kevalidasian data dari calon pelamar peserta didik.

Perjanjian kontrak ini diterapkan dalam upaya bentuk pengawasan agar penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengikuti aturan-aturan yang menjauhkan mereka dari hal-hal yang dapat berdampak pada pencabutan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Surat perjanjian dibuat dengan kebutuhan kampus penyelenggara, jika di Universitas Negeri Jakarta surat perjanjian ini sebagai bukti hukum jika ada tindak pelanggaran yang dilakukan penerima maka penerima berhak dikeluarkan dari daftar penerima

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan pelaksana selalu memantau apakah ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan surat perjanjian ini merupakan salah satu upaya pencegahan tindak penyelewengan karena dalam surat perjanjian apabila mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak mematuhi isi surat perjanjian maka sanksi yang akan dikenakan yaitu pencabutan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan surat perjanjian tersebut dibubuhi dengan materai dan ditanda tangani oleh penerima dan disimpan sebagai bukti bahwa mereka mematuhi segala peraturan.

Salah satu dari isi surat perjanjian tersebut yaitu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi wajib mengikuti rangkaian acara yang dilaksanakan oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta jadi pelaksana dapat melakukan pengecekan melalui absensi kehadiran, jika ditemukan tidak mengikuti tanpa keterangan yang jelas maka tindakan tersebut akan dilaporkan kepada pihak fakultas untuk ditindaklanjuti. Cara lain untuk memastikannya yaitu pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi di akhir semester untuk mengetahui apakah ada tindakan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan mengisi form yang telah disediakan serta melampirkan

surat Daftar Hasil Studi (DHS). Untuk penyusunannya dari tim pengembang serta staff bidikmisi dan melibatkan Wakil Dekan III fakultas-fakultas di Universitas Negeri Jakarta dan juga Kasubag Universitas Negeri Jakarta dalam perumusan pembentukan isian dari surat perjanjian.

Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikmisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Sarana dan prasarana pendukungnya yaitu kantor sebagai tempat kerja dan untuk sarana prasarana penunjang lainnya yaitu kampus ini, misalnya untuk tempat kegiatan pembinaan jika perlu gedung maka pelaksana akan mengurus surat perizinannya. Untuk informasi terkait bidikmisi terdapat media informasi yang dikelola oleh Forum Bidikmisi, jadi untuk mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dihimbau untuk mengikuti akun-akun media informasi tentang bidikmisi agar tidak tertinggal informasi. Selain itu ada tim koordinator fakultas dan prodi yang ditunjuk oleh pelaksana dari mahasiswa penerima yang bersedia menjadi koordinator. Perannya untuk mendistribusikan informasi ke grup-grup kecil agar informasi yang diberikan tersampaikan secara menyeluruh. Perencanaan dibuat alurnya untuk satu tahun kepengurusan, dimulai dari laporan data calon pelamar bidikmisi se-nasional kemudian verifikasi tahap kampus. Pada tahap kampus pelaksana yang merencanakan bagaimana tahap verifikasi pelamar berhak lolos sebagai penerima atau tidak. Penandatanganan dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, laporan monev dari mahasiswa, alur alokasi anggaran keuangan dan sampai tahap pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Sosialisasi dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan bekal kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mereka sebagai penerima mengetahui hak dan kewajiban mereka, prosesnya

biasanya dibuat dalam bentuk kegiatan satu hari per-angkatan ataupun gabungan secara menyeluruh, untuk mahasiswa baru penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Harapan dari setiap sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana kampus, mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat menjalankan dengan amanah dan bersyukur sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan serta mampu mengetahui mana hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Sasarannya yaitu mahasiswa penerima Bantuan Program Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk kendala yang dihadapi mungkin masih banyak yang belum mengerti bagaimana beruntungnya sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Proses dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam proses pelaksanaan awal pelaksana melakukan tahap verifikasi data untuk penentuan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, pelaksana membuka penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN,

setelah verifikasi selesai lalu dilanjutkan ke tahap sosialisasi, sosialisasi berupa pemberian pembekalan atas hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta penandatanganan surat perjanjian. Kemudian penerima melaksanakan kewajiban kuliah. Untuk penyaluran dana dilakukan melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerjasama untuk ditransferkan kepada rekening mahasiswa penerima. Kemudian ada kegiatan pembinaan yang diberikan untuk mahasiswa penerima agar mereka dibekali pengetahuan yang lebih luas, kegiatannya diantaranya ada PKM, PMW, dan kampung bidikmisi. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi di setiap semesternya untuk mengetahui hasil studi dan kegiatan mereka. Kemudian melakukan pelaporan kegiatan yang akan dilaporkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan sebagai laporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti acuan pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tindak upaya lain yaitu dengan pemberian surat perjanjian yang bertujuan untuk mengontrol agar pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak ada penyelewengan.

Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, adapun kegiatan didalamnya yaitu kegiatan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pembinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.

Pelaksana membentuk Forum Bidikmisi yang berisi dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang membantu dalam melaksanakan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tujuannya selain untuk membantu dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi-informasi dan segala bentuk keluhan dari mahasiswa yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksana. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Surat pembentukan Forum ini dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta dan berada langsung dibawah naungan Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Terdapat struktur organisasi karena perlu

kejelasan untuk alur garis komando sehingga pelaksana dapat berkomunikasi dengan lancar dan terarah.

Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak cukup banyak terjadi, biasanya kendala yang sering terjadi yaitu pada tahap pengisian KRS (kartu rencana studi) yang bermasalah karena tidak dapat diakses, inipun biasanya disebabkan oleh mahasiswa penerima Bantuan yang sering terlambat melaksanakan tanda tangan SPJ di setiap semesternya sehingga SIAKAD untuk penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat diakses khususnya untuk pengisian KRS dan mengalami keterlambatan pengisian. Selebihnya program ini berjalan baik dan berupaya pada goals tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Untuk alur pendaftaran bisa dilihat di <http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/> tahapannya bisa dilihat diweb tersebut. Tahap pertama peserta didik dapat mendaftar secara online ataupun langsung. Untuk online bisa langsung mendaftar di web tersebut dan untuk pendaftaran langsung bisa mengisi formulir yang terlampir dipedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional, jika lolos seleksi tingkat nasional akan diteruskan pada tahap verifikasi diperguruan tinggi untuk keabsahan data. Setelah lolos verifikasi peserta didik ditetapkan sebagai caon

penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan melalui surat ketetapan oleh Rektor atau pemimpin perguruan tinggi yang dikirim ke dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setiap akhir semester baik secara internal ataupun evaluasi terhadap penerima, untuk penerima telah disediakan form evaluasi yang harus diisi dan melampirkan berkas-berkas seperti DHS dan KRS dan ditanda tangani oleh ketua prodi masing-masing. Evaluasi juga dilakukan bersama BPK untuk mengaudit alur penggunaan dana. Pelaksana melaksanakan monitoring dalam upaya bentuk pengontrolan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan agar program Bantuan Biaya Pendidikan ini berjalan secara efektif. Mekanismenya pelaporan itu sendiri dilakukan setiap satu periode dimana satu periode ini terdiri dari dua semester. Panduannya sudah tertuang pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jadi pelaksana tinggal mengikuti alurnya, apa saja yang harus dilaporkan.

Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi;

Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui <http://simb3pm.dikti.go.id>; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll. Penyusunan laporan menjadi tanggung jawab tim pengembang dan staffnya, jadi yang terlibat hanya pelaksana saja. Namun pelaporan ini dilaporkan dan ditanda tangani oleh Wakil Rektor III dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Harapannya semoga program ini menjadi acuan untuk pemerintah dalam upaya pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan diharapkan program ini menjadi solusi dalam upaya memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia.

C. Refleksi

Hasil Wawancara dengan Informan, peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan Data terkait tentang pengawasan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Informan,
Penanggung Jawab Data

Verra Maya Santi, M.Si

LAMPIRAN 9

Pengelompokkan data mentah hasil wawancara dan data kesimpulan hasil analisis wawancara dengan informan penelitian berdasarkan sub fokus dan pertanyaan penelitian

A. Latar Belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

(Komponen *Contexts*)

1. Apa yang dimaksud dengan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

A1	:	<p>Program Bidikmisi merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2010, Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta Tanah Air, dan semangat bela Negara dan menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Secara umum pelaksanaan Program Bidikmisi telah berjalan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademi yang baik.</p>
----	---	--

A2	:	Program bidikmisi yang tercantum pada pedoman bidikmisi ialah bantuan biaya pendidikan yang diperuntukan bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan tentu harus memiliki prestasi sesuai dengan artikata bidikmisi, dan dibiayai sampai lulus tepat waktu.
A3	:	Bantuan Pendidikan Miskin dan Prestasi sesuai dengan namanya bantuan ini diberikan pada peserta didik yang ekonominya kurang mampu untuk melanjutkan kuliah kejenjang perguruan tinggi. Bantuan ini diberikan tidak hanya karena faktor miskin tadi tapi juga peserta didik harus memiliki prestasi baik dari akademik maupun non-akademik. Bantuan ini berupa pemberian dana pendidikan bagi peserta didik yang berhak menerima diperguruan tinggi yang menyelenggarakan program bantuan ini. Biaya pendidikannya ditanggung mulai dari masuk sampai lulus pada jangka waktu yang telah disetujui disurat perjanjian.
A4	:	Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah program bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi tidak mampu.
<p>Dengan demikian, program Bantuan Biaya Pendidikan adalah program yang diperuntukkan kepada peserta didik dalam upaya pemerataan pendidikan yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu dan berprestasi dalam hal akademik ataupun non-akademik. Program ini memberikan bantuan dana pendidikan kepada peserta didik yang menerima dan dibiayai hingga lulus tepat waktu.</p>		

2. Apa yang menjadi Latar belakang pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

A1	:	<p>Yang menjadi latar belakang pada program ini yaitu tercantum pada undang-undang dasar 1945 pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak mendapat pengajaran. Pengajaran yang dimaksud yaitu akses pada jenjang pendidikan baik dimulai dari tingkatan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Karna faktor biaya pendidikan yang tergolong masih cukup tinggi maka dari itu pemerintah dalam upaya pemerataan akses pendidikan membentuk program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar setiap peserta didik yang ingin melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi yang terhalang oleh biaya pendidikan dapat dibantu dan mendapatkan kesempatan belajar dipendidikan tinggi. Program ini juga diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami kendala ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik. Selain itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.</p>
A2	:	<p>Yang menjadi Latar belakang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini sesuai dengan dokumen Pedoman Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ialah rendahnya angka partisipasi yang melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi yang dikarenakan ketidakmampuan dalam hal ekonomi dan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini juga disiapkan untuk membentuk generasi-generasi penerus bangsa dalam menghadapi MEA sesuai yang dicetuskan oleh Presiden kita bapak Jokowi.</p>
A3	:	<p>Melihat latar belakang program Bantuan Biaya Pendidikan</p>

	<p>Bidikmisi ini yaitu tingginya biaya di pendidikan tinggi yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Maka dilihat dari situ upaya pemerintah untuk memberikan akses kesempatan belajar kepada peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan guna untuk memutus rantai kemiskinan.</p>
<p>Dengan demikian, latar belakang diadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi didasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan pada pasal 30 yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pengajaran. Faktor biaya pendidikan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang mendasari diadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang ditunjukkan oleh rendahnya angka partisipasi peserta didik tiap tahunnya untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi.</p>	

3. Apa saja Landasan Hukum dilaksanakannya Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

A1	<p>: Landasan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi itu berlandaskan pada Undang-Undang 1945 Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Berangkat dari rendahnya angka partisipasi yang melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi yang disebabkan karena biaya pendidikan yang tergolong tinggi sehingga pemerintah membuat solusi dengan mengadakannya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada tahun 2010 lalu, dengan adanya program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem</p>
----	---

		pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
A2	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program ini merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan pendidikan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia, program ini berlandaskan dari kecilnya angka partisipasi lulusan yang melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan tinggi, faktor terbesarnya yaitu kendala ekonomi maka dari itu dibuat program bidikmisi agar siswa lulusan tingkat menengah atas dan sederajatnya dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan tanggungan biaya pendidikan diberikan oleh pemerintah.
A3		Program ini berlandaskan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia dan dari program ini dapat memberikan akses pada tahap jenjang pendidikan tinggi yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Dengan demikian, landasan hukum pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab V pasal 21 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan		

beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam upaya pemerataan pendidikan pemerintah membentuk program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

B. Tujuan (Komponen *Contexts*)

1. Apa tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

A1		<p>Tujuan utama Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu memberikan akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu dalam ekonomi dan berprestasi dengan beberapa tujuan diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. 12. Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; 13. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. 14. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif. 15. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
A2	:	<p>Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Memiliki lima tujuan dalam upaya pelaksanaan yang terarah dengan</p>

	<p>tujuan pertama ialah, meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kedua memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selseai dan tepat waktu; ketiga yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Keempat, menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif. Dan kelima yaitu, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
A3	<p>: Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan diantaranya yaitu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kemudian memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selseai dan tepat waktu; selanjutnya meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif. Dan terakhir melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat</p>
A4	:
<p>Dengan demikian, tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan</p>	

Bidikmisi yang tercantum pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi memiliki tujuan untuk untuk pelaksanaannya diantaranya yaitu pertama meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kedua memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu; ketiga yaitu meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kulikuler, ko-kulikuler maupun ekstra kulikuler. Keempat, menimbulkan dapat iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasu dan kompetitif. Dan kelima yaitu, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ini menjadi acuan pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

C. Analisis Kebutuhan (Komponen *Contexts*)

1. Bagaimana Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan

Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

A1		Rasionalisasi program ini ditunjukkan untuk mereka peserta didik yang memilki latar belakang ekonomi kurang mampu dan berprestasi sehingga pemberian ini memiliki sasaran yang cukup jelas, selama pelaksanaannya program ini cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi melanjutkan pendidikan tinggi.
A2	:	Progam ini rasional karna melihat fakta bahwa banyak

		lulusan sekolah menengah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi karena faktor ekonomi. Siswa yang memiliki prestasi terkendala akan faktor biaya pendidikan. Jadi program ini dinilai tepat untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia dalam mengenyam pendidikan tinggi.
A3	:	Rasionalisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu kita ketahui dimana kecilnya angka partisipasi peserta didik yang melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga program ini hadir sebagai solusi untuk pemerataan jenjang pendidikan dan akses masuk untuk melanjutkan pendidikan dijenjang perguruan tinggi.
<p>Dengan demikian, rendahnya angka partisipasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang terhalang oleh tingginya biaya pada jenjang pendidikan tinggi sehingga program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diadakan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan bantuan dana pendidikan yang diberikan hingga peserta didik lulus tepat waktu.</p>		

2. Apa saja kebijakan Universitas Negeri Jakarta terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta

A1		Pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan apa yang ada di pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Untuk kebijakan yang diterapkan oleh pihak pelaksana kampus yaitu bentuk pengawasannya, seperti pembuatan surat perjanjian dengan
----	--	--

	<p>mahasiswa penerima. Surat perjanjian tersebut merupakan salah satu kebijakan kampus agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap berada pada pengawasan kita sebagai pihak pelaksana kampus. Kebijakan lainnyapun seperti kegiatan pembinaan, dari kegiatan pembinaan ini kita menginginkan para mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bukan hanya untuk mendapatkan uangnya saja tapi kita juga mengharapkan mahasiswa ini memiliki kegiatan dan dibekali ilmu lebih dibandingkan dengan mahasiswa lain. Kebijakan ini tentu tidak kita buat semena-mena tapi berdasarkan analisis kebutuhan agar upaya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta berjalan dengan baik dan mampu mencapai apa dari harapan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi itu sendiri.</p>
A2	<p>Kebijakannya mungkin penyesuaian dengan kultur di Universitas Negeri Jakarta semisal kita mengadakan kegiatan pengembangan diri untuk bekal para penerima bantuan Bidikmisi, selebihnya kita mengikuti apa yang tertera pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan tinggi selaku acuan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi</p>
A3	<p>Kebijakan yang dibuat oleh Universitas Negeri Jakarta pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini terdapat pada isi surat perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan program dalam upaya pencapaian tujuan.</p>
<p>Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi merupakan upaya dalam pencapaian pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dengan menerapkan kebijakan-kebijakan</p>	

pada pengawasan dengan membuat kontrak perjanjian kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar dapat mengontrol tindakan yang dapat berujung pada pemberhentian pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

D. Sumber Daya Manusia (Komponen *Input*)

1. Apakah ada struktur Organisasi Pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilaksanakan oleh tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta. Untuk struktur organisasinya ya penanggung jawab program dan staff pembantu pelaksana program, disini ada tim pengembang sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan dibantu oleh staff bidikmisi dibawah naungan tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.
A2		Untuk struktur karna Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berada di bawah Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta sebagai penanggung jawab. Program ini berada dibawah tim pengembang Wakil Rektor Bagian Bidikmisi yang memiliki staff untuk melaksanakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi..
A3		Struktur organisasinya yaitu stuktur organisasi Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta karna program ini dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta,dan dibentuk tim pelaksana Bidikmisi.
Dengan demikian, Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berada dibawah tanggung jawab Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta yang dilaksanakan oleh tim pengembang Wakil Rektor III		

Universitas Negeri Jakarta yang dibantu oleh staff bagian bidikmisi.
--

2. Apa tugas Pokok dan Fungsi Bagian bidikmisi dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Jika menanyakan tugas pokoknya tentu saja banyak. Selain sebagai pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita juga bertanggung jawab atas mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Fungsi dari staff bidikmisi yaitu sebagai sumber informasi dan penanggung jawab pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	:	Tugas pokok kita yaitu sebagai pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta pada umumnya, untuk khususnya kami selaku pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi bertugas untuk menetapkan calon penerima, melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Fungsi dari staff Bidikmisi juga sebagai wadah dan sumber informasi seputar kebidikmisan yang harus disampaikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3		Tugas pokok kita banyak dimulai dari verifikasi tingkat Universitas. Melakukan pendataan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. monitoring dan evaluasi serta pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tapi tugas utama kita adalah sebagai pelaksana dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi staff Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta untuk melaksanakan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pelaksanaan tahap verifikasi, sosialisasi, pendanaan, pembinaan, dan pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta memiliki fungsi sebagai sumber informasi tentang kebidikmisan dan penanggung jawab pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

E. Alokasi Anggaran (Komponen *Input*)

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Dalam waktu satu periode kita membuat rancangan anggaran untuk disetiap kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, rancangan anggaran ini salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan yang kita gunakan agar anggaran keuangan jelas digunakan untuk kegiatan apa saja. Kalo untuk pengelolaan uang yang diberikan kepada penerima kita hanya menentukan waktu pemberiannya saja. Besaran uangnya sudah ditentukan yang tertuang pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. kita tidak bisa menggunakan uang tersebut sembarangan karna memang sudah ada aturannya, kita anggrakan uang untuk kegiatan karna di Universitas Negeri Jakarta kegiatannya ada seperti pembinaan untuk mahasiswa penerima yang membutuhkan anggaran sehingga alur keuangan yang tergunakan cukup jelas. Selain itu</p>
----	---

	alur keuangan juga diawasi oleh pihak BPK.
A2	Untuk pengelolaan keuangan kita ada kebijakannya sendiri dan ada aturan mainnya, dimana dana ini dibagi untuk setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Dana yang diperoleh tidak bisa digunakan semena-mena karena kita sudah ada yang mengawasi langsung untuk keuangan dari BPK. Jadi pengelolaan keuangan ini kita atur sedemikian rupa agar tepat penggunaannya.
A3	Kebijakan dalam pengelolaan uang kita sudah tentukan terlebih dahulu anggaran disetiap kegiatan, sehingga kebijakannya dari penggunaan dana tersebut jelas untuk apanya. Biasanya kita atur dana untuk kegiatan ini sekian persen dan untuk kegiatan lain sekian persen. Kita juga tidak bisa sembarangan menggunakan dana tersebut apalagi untuk kepentingan pribadi karna kita selalu melakukan audit bersama BPK dalam penggunaan dananya.
Dengan demikian, kebijakan pengelolaan dana pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta memiliki aturan dalam penggunaannya, penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk setiap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan menyusun rancangan anggaran pertahunnya sehingga dana tersebut jelas peruntukkannya dan selalu melakukan evaluasi bersama BPK.	

2. Bagaimana alur Alokasi Anggaran dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Alokasi anggaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi yaitu dalam satu semester total berjumlah
----	---

	<p>Rp. 6.300.000 yang dibagi dua dengan jumlah Rp. 3.900.000 sebagai dana bantuan hidup dan Rp. 2.400.000 sebagai dana biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester.</p> <p>Alokasi anggaran ini di Universitas Negeri Jakarta di anggarakan pertiap triwulan atau tiga bulan sekali, kebijakan ini diterapkan agar pengontrolan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dapat terkontrol oleh pihak kami dan penandatanganan SPJ di setiap semesternya sebagai pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. salian itu ada alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan senilai Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan tiap semesternya ke-rekening kampus.</p>
A2	: <p>Alur alokasi anggaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini di alokasikan untuk dua perihal, pertama alokasi dana bantuan hidup yang dianggarkan sebesar Rp. 3.900.000 per mahasiswa/semester. Alokasi anggaran ini di Universitas Negeri Jakarta di anggarakan pertiap triwulan atau tiga bulan sekali, kebijakan ini diterapkan agar pengontrolan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dapat terkontrol oleh pihak kami dan penandatanganan SPJ di setiap semesternya sebagai pelaporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. salian itu ada alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan senilai Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan tiap semesternya ke-rekening kampus.</p>
A3	<p>Alur alokasi anggaran pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu pertama alokasi anggaran dana bantuan untuk biaya hidup bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebesar Rp. 3.600.00 dan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung kepada universitas senilai Rp. 2.400.000, dan alokasi anggaran lain untuk kegiatan-kegiatan</p>

	seperti kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh kita selaku pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
<p>Dengan demikian, alokasi anggaran yang diterima oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan yang tercantum pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebesar Rp.6.300.000 dengan rincian Rp.3.600.000 yang diberikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sebagai bantuan dana hidup dan Rp. 2.400.000 sebagai bantuan dana pendidikan yang dibayarkan langsung kepada pihak Universitas.</p>	

3. Berapa besaran Alokasi Anggaran yang diterima oleh penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Alokasi biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000 yang dibagi untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000 dan Uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan kerekneing kampus.
A2	:	Alokasi biaya yang diberikan sekitar Rp. 6.300.000 yang dibagi untuk biaya hidup sebesar Rp. 3.900.000 dan Uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000 yang langsung dibayarkan kerekneing kampus.
A3		Alokasi yang diterima oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu 3.900.000 per semester atau perbulan senilai 600.000 perbulan dan 2.400.000 untuk biaya pendidikan yang dibayarka tiap semester langsung kerekening Universitas Negeri Jakarta. Biaya pendidikan ini tidak diterima langsung kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi akan tetapi langsung dibayarkan kepada Universitas untuk

	menghindari penggunaan dana yang tidak semestinya.
<p>Dengan demikian, anggaran yang diberikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu sebesar Rp.6.300.000 dengan rincian Rp.3.600.000 diperuntukkan kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan Rp.2.400.000 diperuntukkan biaya pendidikan yang langsung dibayarkan kepada universitas.</p>	

4. Apakah alokasi anggaran dana yang diberikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan dalam Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Besaran dari anggaran tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah dan tertuang pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. kebijakan tersebut ditetapkan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. jadi kita pihak pelaksanaan kampus hanya memberikan hak dana tersebut kepada penerima melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara kampus.
A2	:	Tentunya sudah sesuai, tidak ada pemotongan dari pihak kampus atau pun pihak lain. Biaya yang dianggarkan diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa penerima sebagai dari bagian haknya penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3		Alokasi tersebut sudah berdasarakan ketentuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang tertuan pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi pada pasal pendanaan.
<p>Dengan demikian, kesesuaian dari dana bantuan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan pada pedomanan pelaksanaan program</p>		

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta karna alokasi anggarannya mengancu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

F. Sasaran (Komponen *Input*)

1. Siapa yang menjadi sasaran dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Sasaran dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang melamar menjadi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat peserta didik tergolong kedalam ekonomi kurang mammpu dan memiliki prestasi baik diakademiknya ataupun dinon-akademiknya.
A2	:	Sasaran yaitu mahasiswa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan nama programnya yaitu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki prestasi dengan catatan akadamiknya cukup baik.
A3	:	Sasaran dari program Bantuan Biaya pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang melamar sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat memiliki surat keterangan tidak mampu dan memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik
<p>Dengan demikian, yang menjadi sasaran pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu peserta didik yang dinyatakan telah lulus pada jenjang sekolah menengah dan sederajatnya dan mendaftar sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan syarat latar belakang ekonomi yang tidak mampu dan memiliki prestasi baik akademik dan non-akademik.</p>		

2. Apa saja kriteria atau syarat untuk menjadi bagian dari penerima Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Persyaratan utama untuk menjadi penerima ada kriterianya sesuai dengan acuan pada pedoman program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu diantaranya:</p> <p>Persyaratannya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut; 2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi; 3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> e. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau f. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya. 11. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4; 12. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah; 13. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> g. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
----	---

		<p>Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi mandiri PTN.</p> <p>h. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya</p> <p>i. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.</p>
A2	:	<p>Kriteria atau syarat untuk mejadi penerima beasiswa bidikmisi tentunya siswa SMA atau sederajatnya yang lulus pada tahun tersebut dan berusia maksimal yaitu 21 tahun. Calon pelamar yang tidak mampus secara ekonomi dengan syarat yaitu, memiliki surat keterangan tidak mampu dari kependudukan setempat, maksima pendapatan kotor gabungan orang tua/wali Rp. 3.000.000 perbulan atau jumlah pendapatan dibagi jumlah tanggungan anggota keluarga dengan maksimal Rp. 750.000 perorang tiap bulannya. Memiliki nilai akademik baik sesuai rekomendasi dari pihak sekolah. Pelamar difasilitasi untuk memilih PTN dengan memalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.</p>
A3	:	<p>Persyaratannya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut; 2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi; 3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> g. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau h. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi

	<p>jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4; 6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah; 7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> d. PTN dengan pilihan seleksi masuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); 3) Seleksi mandiri PTN. e. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya f. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.
<p>Dengan demikian, peserta didik yang ingin mendapatkan bantuan dari Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus memenuhi kriteria dan syarat diantaranya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun tersebut; 2. Lulusan tahun tersebut yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi; 3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah 	

<p>anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya.</p> <p>8. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;</p> <p>9. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;</p> <p>10. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan:</p> <p>a. PTN dengan pilihan seleksi masuk: Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); 3) Seleksi mandiri PTN.</p> <p>b. Politeknik, UT, dan Institut Seni dan Budaya</p> <p>c. PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk.</p>
--

3. Bagaimana cara memastikan kesesuaian kriteria untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		<p>Untuk memastikan kesesuaian kriteria kita melakukan tahap verifikasi ditingkat universitas setelah sebelumnya lolos pada tahap verifikasi nasional. Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka kecocokan kriteria tersebut tidak cocok sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Persyaratan ini termasuk hal utama untuk lolos sebagai calon penerima dan tahap verifikasi juga untuk memastikan kevalidasian data dari calon pelamar peserta didik.</p>
A2	:	<p>Untuk memastikan kesesuaian kriteria para calon penerima melalui tahap seleksi terlebih dahulu secara nasional, selanjutnya</p>

		diserahkan kepada pihak kampus sesuai dengan pilihan calon penerima, kalo dari Universitas Negeri Jakarta untuk mengecek keabsahan data tersebut kita melakukan tahap interview kepada calon penerima ditiap fakultas masing-masing, dari situ kita dapat mengetahui bagaimana kesesuaian kriteria tersebut.
A3	:	Untuk kesesuaiannya maka dibuat persyaratan untuk menjadi calon penerima dan harus mengikuti alurnya. Nanti juga akan ada tahap verifikasi nasional kemudian verifikasi yang diselenggarakan oleh universitas masing-masing untuk melakukan pendaatan ulang apakah kriteria sebagai calon penerima sudah sesuai atau tidak.
Dengan demikian, untuk memastikan kesesuaian kriteria maka dibuat persyaratan sebagai data diri. Selain itu ada tahap verifikasi yang dilaksanakan secara nasional dan tahap verifikasi pada tingkat Universitas yang menjadi pilihan saat mendaftar.		

G. Sarana dan Prasarana (Komponen *Input*)

1. Apa saja Saranan dan Prasaran pendukung pada layanan Program ?

A1		Sarana dan Prasarana pendukung kami memiliki kantor sebagai tempat kerja dan untuk saran prasarana penunjang lain itu kampus ini, missal untuk tempat kegiatan pembinaan kita perlu digedung ini kita tinggal urus surat perizinannya dan kita mempunyai media informasi yang mendukung terkait informasi kebidikmisian.
A2	:	Sarana prasaran penunjang layanan kami memiliki kantor di secretariat Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan

		kami memiliki media- media Informasi dalam upaya pelayanan agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan.
A3	:	Kampus Universitas Negeri Jakarta Merupakan sarana dan Prasaran pendukung setiap kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. dan kita memiliki kantor pelayanan di sekretariat kantor Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.
<p>Dengan demikian, sarana dan prasarana pendukung pada layanan program yaitu sebagai pelaksanaan memiliki kantor yang berada disekretariat Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat pelaporan pengaduan bagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan prasarana pendukung lain seperti media informasi untuk mendukung penyebaran informasi terkait kebidikmisian.</p>		

2. Bagaimana untuk mengetahui informasi terkait tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Untuk informasi terkait bidikmisi kita memiliki media informasi yang dikelola oleh Forum Bidikmisi jadi untuk mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dihibau untuk mengikuti akun-akun media informasi tentang bidikmisi agar tidak tertinggal informasi. Selain itu ada tim kordinator fakultas dan prodi yang ditunjuk dari mahasiswa penerima yang bersedia menjadi kordinator. Perannya untuk mendistribusikan informasi kegrup-grup kecil agar informasi yang diberikan tersampaikan secara menyeluruh.
A2	:	Bisa mengikuti media-media informasi yang telah kita sediakan seperti instagram, facebook, website twitter yang dikelola oleh Forum Bidikmisi. selain itu ada kordinator disetiap

		fakultas untuk menyampaikan terkait informasi-informasi tentang kebidikmisian.
A3	:	Semua informasi yang kita sampaikan yaitu melalui media sosial kita yang dikelola oleh Forum Bidikmisi. informasi yang kita sebarakan berupa informasi tentang kebidikmisian dan kegiatan-kegiatan pembinaan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
Dengan demikian, untuk mengetahui terkait informasi-informasi yang disebarakan dapat dilihat di media-media informasi yang dimiliki pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sebagai sarana informasi.		

H. Perencanaan dan sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Komponen *Process*)

1. Bagaimana Perencanaan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Perencanaan kita buat alur untuk satu tahun kepengurusan, dimulai dari laporan data calon pelamar bidikmisi se nasional kemudian verifikasi tahap kampus. Pada tahap kampus kita yang merencanakan bagaimana tahap verifikasi pelamar berhak lolos sebagai penerima atau tidak. Penandatanganan dan kegiatan pembinaan yang kita laksanakan, laporan monev dari mahasiswa, alur alokasi anggaran keuangan dan sampai tahap pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	;	Perencanaan kita buat alur untuk satu tahun

		kepengurusan, dimulai dari laporan data calon pelamar bidikmisi se nasional kemudian verifikasi tahap kampus. Pada tahap kampus kita yang merencanakan bagaimana tahap verifikasi pelamar berhak lolos sebagai penerima atau tidak. Penandatanganan dan kegiatan pembinaan yang kita laksanakan, laporan monev dari mahasiswa, alur alokasi anggaran keuangan dan sampai tahap pelaporan kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3	:	Untuk perencanaan kita biasanya mengadakan rapat tahunan untuk membahas rencana kegiatan selama satu tahun kedepan. Sebenarnya rancangannya hampir sama disetiap tahunnya akan tetapi kita melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil evaluasi yang kita laksanakan. Perencanaanya dimulai dari tahap verifikasi penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sosialisasi, pelaksanaan perkuliahan, monitoring dan evaluasi sampai tahap pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. kita selalu melakukan peningkatan agar pelaksanaan ini dapat berjalan secara efektif dan selalu mengikuti perkembangan zaman.
Dengan demikian, perencanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dimulai dari rapat rancangan kegiatan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan pada awal semester.		

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh staff kebidikmisian?

A1		Sosialisasi kita laksanakan dalam tujuan untuk memberikan bekal kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mereka sebagai penerima mengetahui hak dan kewajiban mereka, prosesnya biasanya kita buat dalam bentuk
----	--	--

		kegiatan satu hari perangkatan ataupun gabungan secara menyeluruh, untuk mahasiswa baru penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	:	Proses sosialisasi yang dilakukan tentunya untuk mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi supaya mereka memahami hak mereka sebagai penerima dan apa saja yang dapat memberikan dampak pada pencabutan beasiswa kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Prosesnya kami memberitahukan setiap informasi yang akan berikan kepada mahasiswa di media-media informasi yang kita miliki.
A3	:	Proses sosialisasi yang dilakukan yaitu memberikan informasi kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi terkait tentang kebidikmisan guna tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjangankan sebagai seorang penerima. Sosialisasi ini kita berikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam upaya penyampaian informasi.
<p>Dengan demikian, proses sosialisasi yang dilaksanakan merupakan pemberian informasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengenai kebidikmisan yang wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta baik itu sosialisasi langsung yang diadakan ataupun melalui media informasi yang dimiliki oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta.</p>		

3. Apa yang diharapkan dari proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1		Harapan dari setiap sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana kampus, mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat menjalankan dengan amanah dan bersyukur sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan serta mampu mengetahui mana hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	:	Yang diharapkan dari proses sosialisasi ini yaitu mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini dapat mengetahui hak-hak terkait kebidikmisan yang mereka peroleh, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada lagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang melanggar diluar kewajiban mereka sebagai Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3	:	Dari proses sosialisasi ini tentu kita mengharapkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penerima Bantuan. Sialian itu dari proses sosialisasi ini diharapkan juga mahasiswa tidak melakukan tindakan yang berujung pada pencabutan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
<p>Dengan demikian, harapan dari proses sosialisasi ini adalah agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang nantinya sebagai bekal agar para mahasiswa penerima tidak melakukan panggaran yang berujung pada pemberentian bantuan dan dari proses sosialisasi ini mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui informasi-informasi terkait kebidikmisan.</p>		

4. Siapakah yang menjadi sasaran dalam proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

A1		Mahasiswa penerima Bantuan Progam Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	:	Mahasiswa yang dinyatakan lolos pada tahap verifikasi daftar ulang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPT/SBMPTN dan ditetapkan sebagi mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3		Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dan ditetapkan sebagai penerima.
Dengan demikian, sasaran pada sosialisasi yaitu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.		

5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses sosialisasi Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi?

A1		Untuk kendala yang dihadapi mungkin masih banyak yang belum mengerti bagaimana beruntungnya sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	:	Kendala yang dialami sering tidak tersampaikan secara menyeluruh sehingga masih ada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat mengikuti dan informasi yang disampaikan kurang maksimal.
A3		Informasi yang diberikan tidak dapat ditangkap oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dikarenakan ketidakhadirannya ataupun keterlambatan dalam mengikuti sosialisasi sehingga informasinya tidak didapat secara menyeluruh sehingga masih ada mahasiswa yang ditemukan

	<p>melakukan tindakan yang diluar hak dan kewajiban sebagai penerima. Selibhnya kita berharap disetiap sosialisasi yang diadakan mahasiswa dapat memahami informasi yang diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya.</p>
<p>Dengan demikian, kendala yang terjadi pada proses sosialisasi yaitu informasi yang tidak tersampaikan secara menyeluruh dikarenakan keikut sertaan mahasiswa, dengan informasi yang tidak dapat tersampaikan ini masih ada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang melakukan pelanggaran serta dikenakan sanksi yang telah disepakati ketika penandatanganan kontrak.</p>	

I. Proses Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Komponen *Process*)

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Proses dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam proses pelaksanaan awal kita melakukan tahap verifikasi data untuk penentuan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kita membuka penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, setelah verifikasi selesai kita melanjutkan ketahap sosialisasi, sosialisasi disini kita memberikan pembekalan atas hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta penandatanganan surat perjanjian. Kemudian penerima melaksanakan kewajiban kuliah. Untuk penyaluran dana kita</p>
----	--

	<p>lakukan melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerja sama untuk ditransferkan kepada atm mahasiswa penerima. Kemudian ada kegiatan pembinaan yang kita berikan untuk mahasiswa penerima agar mereka dibekali pengetahuan yang lebih luas, kegiatannya di antaranya ada PKM, PMW, dan kampung bidikmisi, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi di setiap semesternya untuk mengetahui hasil studi dan kegiatan mereka. Kemudian melakukan pelaporan kegiatan yang akan dilaporkan kepada kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan sebagai laporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.</p>
A2	<p>Proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tentunya mengacu pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikeluarkan oleh kementerian RISTEKDIKTI. Pedoman ini kita gunakan sebagai acuan dari pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Prosesnya dimulai dari tahap verifikasi nasional kemudian berlanjut pada tahap verifikasi kampus, pada tahap ini pihak kampus berhak menentukan kembali apakah calon yang ditetapkan pihak nasional sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sesuai dengan tahap verifikasi kampus. Kemudian para penerima diberikan sosialisasi mengenai kebidikmisan dan penandatanganan kontrak, kemudian penyaluran dana pendidikan, di Universitas Negeri Jakarta untuk pencairan dana kita laksanakan tiga bulan sekali. Kebijakan ini kita lakukan dalam upaya pengontrolan dana pendidikan yang diberikan. Kemudian kita melakukan kegiatan pembinaan dalam upaya mahasiswa tersebut dapat memiliki bekal sesuai harapan dari tujuan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Monitoring</p>

	<p>dan evaluasi dilaksanakan dalam upaya pengontrolan dan pengawasan. Kemudian kita diakhir tahun biasanya membuat pelaporan yang akan kita serahkan kepada Kementerian RISTEKDIKTI khususnya bagian Pendidikan Tinggi sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta.</p>
A3	<p>Proses pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta mengacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan oleh Kementerian RISTEKDIKTI khususnya oleh bagian Pendidikan Tinggi atau yang sering kita dengar Dikti. Proses pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, pendataan penerima, sosialisasi, penandatanganan kontrak perjanjian, pelaksanaan perkuliahan, pendanaan, kegiatan pembinaa, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. proses pelaksanaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau dua semester.</p>
<p>Dengan demikian, pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mangacu pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Dalam proses pelaksanaan awal kita melakukan tahap verifikasi data untuk penentuan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kita membuka penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, setelah verifikasi selesai kita melanjutkan ketahap sosialisasi, sosialisasi disini kita memberikan pembekalan atas hak dan kewajiban sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi serta penandatanganan surat perjanjian. Kemudian penerima melaksanakan kewajiban kuliah. Untuk penyaluran dana kita lakukan melalui pihak ketiga yaitu bank yang bekerja sama untuk ditransferkan kepada atm mahasiswa penerima. Kemudian ada kegiatan pembinaan yang kita berikan untuk mahasiswa penerima agar mereka</p>	

dibekali pengetahuan yang lebih luas, kegiatannya diataranya ada PKM, PMW, dan kampung bidikmisi, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi di setiap semesternya untuk mengetahui hasil studi dan kegiatan mereka. Kemudian melakukan pelaporan kegiatan yang akan dilaporkan kepada kementiran Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan sebagai laporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.

2. Bagaimana upaya dalam mencapai tujuan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, sehingga dapat mencapai target keberhasilan?

A1	Upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan dari program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti acuan pada pedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tindak upaya lain yaitu dengan pemeberian surat perjanjian yang bertujuan untuk mengontrol agar pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak ada penyelewengan.
A2	Bentuk upaya yang kita lakukan yaitu pemberian kegiatan-kegiatan pembinaan, pembentukan surat perjajian, monitoring dan evaluasi upaya tersebut kita lakukan agar tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini bisa tercapai dan sesuai.
A3	Bentuk upaya yang kita lakukan yaitu pemberian kegiatan-kegiatan pembinaan, pembentukan surat perjajian, monitoring dan evaluasi upaya tersebut kita lakukan agar tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini bisa tercapai dan sesuai.
Dengan demikian, upaya untuk mencapai tujuan pada program	

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi mengikuti acuan pada pedoman pelaksanaan agar berjalan dengan sesuai, kemudian diadakannya kegiatan pembinaan dalam upaya pembekalan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar apa yang diharapkan pada program Bantuan Biaya Pendidikan ini dapat tercapai serta monitoring dan evaluasi dalam upaya pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang efektif.

3. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kalo kegiatan didalamnya kita ada kegaitan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pemnbinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.
A2	Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kalo kegiatan didalamnya kita ada kegaitan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pemnbinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta

	ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.
A3	Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan ini dimulai dari tahap verifikasi, penetapan calon, sosialisasi, pemberian hak bantuan dana pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kalo kegiatan didalamnya kita ada kegaitan pembinaan khusus bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi seperti pemnbinaan program PKM, program PMW dan yang membedakan dengan kampus lain di Universitas Negeri Jakarta ada kegiatan pembinaan Kampung Bidikmisi yang memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada penerima bagaimana hidup mandiri.
Dengan demikian, tahapan kegiatan dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimulai dari tahap pendataan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang lolos tahap verifikasi nasional, kemudian tahap verifikasi tingkat Universitas, kemudian kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, kegiatan perkuliahan, kegiatan pembinaan dalam upaya pengembangan diri, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.	

4. Apakah dalam Pelaksanaannya ada pihak lain yang membantu?

A1	Kita membentuk Forum Bidikmisi yang berisi dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang membantu kita dalam melaksanakan pelaksanaan program
----	---

	Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
A2	Pihak yang membantu pada pelaksanaan ini dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sendiri. Kita membentuk Forum Bidikmisi sebagai wadah bagi mahasiswa bidikmisi dan sebagai penyambung informasi yang disebarkan kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3	Dalam pelaksanaannya kita dibantu oleh Forum Bidikmisi, Forum Bidikmisi ini berisi dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang kita percayai untuk membantu dalam pelaksanaan khususnya pada kegiatan pembinaan. Forum kita berikan hak untuk mengelola kegiatan pembinaan yang telah kita buat dengan berkordinasi dengan kita sebagai pelaksana agar tujuan pembinaan ini tepat sasaran. Forum juga membantu kita dalam mendistribusikan informasi terkait kebidimisian dan sebagai pengelola akun media-media informasi kita. Forum juga merupakan wadah kegiatan bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
Dengan demikian, pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dibantu oleh mahasiswa penerima yang tergabung dalam Forum Bidikmisi. Forum Bidikmisi membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan dan sosialisasi serta menjadi penyalur informasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.	

5. Apa tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Tujuannya selain untuk membantu dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan yaitu sebagai wadah bagi
----	---

	<p>mahasiswa untuk mendapatkan informasi-informasi dan segala bentuk keluhan dari mahasiswa yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk kita</p>
A2	<p>Tujuan dibentuknya Forum Bidikmisi, kita berharap dari mahasiswa aktif dalam pencarian informasi tentang bidikmisi, jadi kita bentuk dalam upaya untuk pendistribusian informasi dan sebagai tempat pengembangan diri bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>
A3	<p>Tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi ialah untuk memberikan kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Bidikmisi pengalaman berorganisasi dan juga sebagai ujung tombak penyaluran informasi terkait kebidikmisan. Jadi dengan adanya Forum Bidikmisi diharapkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat mengetahui informasi-informasi kegiatan Bidikmisi.</p>
<p>Dengan demikian, tujuan dari terbentuknya Forum Bidikmisi yaitu sebagai wadah bagi mahasiswa penerima Bidikmisi dalam berorganisasi dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dan sebagai penampung laporan pengaduan dari mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>	

6. Apa Fungsi dari Forum Bidikmisi di Univesitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>
A2	<p>Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>

A3	Fungsinya sebagai alur informasi dari pihak pelaksana kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
Dengan demikian, fungsi dari Forum Bidikmis yaitu sebagai jalur komunikasi antara pihak pelaksana dengan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.	

7. Apakah ada surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Surat pembentukan Forum ini dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta dan berada langsung dibawah naungan Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.
A2	Surat pembentukan Forum ini dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta dan berada langsung dibawah naungan Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.
A3	Ada, surat pembentukan ini sebagai dari dasar hukum pembentukan Forum Bidikmisi agar Forum ini resmi di Universitas Negeri Jakarta.
Dengan demikian, surat pembentukan Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta dikeluarkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta sebagai dasar hukum organisasi.	

8. Apakah ada struktur organisasi untuk Forum Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Struktur organisasinya ada, karena kita perlu kejelasan untuk alur garis komando sehingga kita dapat berkomunikasi dengan lancar dan terarah
----	--

A2	Forum ini memiliki struktur dimulai dari ketua Forum dan pembentukan divisi-divisi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Forum tersebut
A3	Struktur organisasi ini ada, strukturnya dibuat berdasarkan analisis kebutuhan Forum Bidikmisi tersebut.
Dengan demikian, Adanya sturuktur organisasi Forum Bidikmisi ini untuk memudahkan alur komunikasi, stukturnya terdiri dari ketua dan wakil ketua dan dibantu oleh divisi-divis yang berdasarannya kebutuhan organisasi.	

9. Apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak cukup banyak terjadi, biasanya kendala yang sering terjadi yaitu pada tahap pengisian KRS (kartu rencana studi) yang bermasalah karena tidak dapat diakses, inipun biasanya disebabkan oleh mahasiswa penerima Bantuiuan yang sering terlambat dapat melaksanakan tanda tangan SPJ disetiap semesternya sehingga siakad untuk penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat diakses khususnya untuk pengisian KRS dan mengalami keterlambatan pengisian. Selebihnya program ini berjalan baik dan berupaya pada goals tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	Kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak cukup banyak terjadi, biasanya kendala yang sering terjadi yaitu pada tahap pengisian KRS (kartu rencana studi) yang bermasalah karena tidak dapat diakses, inipun biasanya disebabkan oleh mahasiswa penerima Bantuiuan yang sering terlambat dapat melaksanakan tanda

	<p>tangan SPJ disetiap semesternya sehingga siacad untuk penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak dapat diakses khususnya untuk pengisian KRS dan mengalami keterlambatan pengisian. Selebihnya program ini berjalan baik dan berupaya pada goals tujuan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>
A3	<p>Untuk kendala mungkin masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi semisal tidak mengikuti setiap rangkaian pembinaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana. Kendala yang sering terjadi biasanya mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak bisa mengakses pengisian KRS disiakda Universitas Negeri Jakarta, hal ini disebabkan karena ada beberapa mahasiswa yang telat dalam malakukan tanda tangan SPJ, sehingga pencairan dana biaya pendidikan terlambat dan menyebabkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak bisa mengakses KRS dan mengalami keterlambatan dalam penginputan.</p> <p>Meskipun kita telah membuat surat perjanjian sebagai bentuk pengawasan akan tetapi masih tetap ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Untuk hal semacam ini teguran ataupun surat peringatan diserahkan kembali kepada pihak fakultas untuk sanksinya.</p>
<p>Dengan demikian, kendala yang masih terjadi pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi sering ditemukan kendala pada pengisian KRS (Kartu Rencana Studi) yang disebabkan karena keterlambatan mahasiswa dalam penandatanganan SPJ sehingga pencairan dana untuk pembayaran uang kuliah ikut terlambat dan mahasiswa terkendala dalam pengisian KRS dan masih</p>	

10. Bagaimana alur pendaftaran dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Untuk alur pendaftaran bisa dilihat di http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/ tahapannya bisa dilihat di web tersebut. Tahap pertama peserta didik dapat mendaftar secara online ataupun langsung. Untuk online bisa langsung mendaftar di web tersebut dan untuk pendaftaran langsung bisa mengisi formulir yang terlampir dipedoman pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Tahap selanjutnya seleksi tingkat nasional, jika lolos seleksi tingkat nasional akan diteruskan pada tahap verifikasi diperguruan tinggi untuk keabsahan data. Setelah lolos verifikasi peserta didik ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang diterbitkan melalui surat ketetapan oleh Rektor atau pemimpin perguruan tinggi yang dikirim ke dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.</p>
A2	<p>Untuk Alur pendaftaran kita mengacu pada pedoman pelaksanaan. Untuk pendaftaran dimulai pada tahap diseminasi informasi dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada satuan pendidikan di kota/kabupaten dan diseminasi informasi ke perguruan tinggi. Kemudian peserta didik dapat mendaftar secara online ataupun offline. Secara online bisa daftar melalui http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/, pada tahap pendaftaran peserta didik dapat mengisi ketentuan yang sudah dibuat untuk persyaratan sebagai calon pelamar. Setelah pelamar lolos tahap verifikasi Nasional peserta didik diverifikasi ulang oleh perguruan tinggi pilihan setelah lolos tahap verifikasi diperguruan tinggi, perguruan tinggi melakukan pencalonan SIM Bidikmisi, kemudian pemimpin perguruan tinggi melakukan surat keputusan penetapan calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan</p>

	Bidikmisi dan dikirim kepada dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi
A3	<p>Tahapan alur pendaftaran program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta pertama peserta didikan yang lulus pada jenjang sekolah menengah atau sederajatnya pada tahun tersebut dan mendaftar sebagai calon pelamar dengan persyaratan yang bisa dilihat di http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/. Peserta didik yang lolos pada tahap seleksi nasional selanjutnya diverifikasi datanya oleh perguruan tinggi yang dituju. Kemudian setelah dinyatakan lolos verifikasi peserta akan ditetapkan sebagai calon penerim melalu surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor dan data tersebut dikirim kepada dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.</p> <p>Dengan demikian, untuk alur pendaftaran peserta didik dapat memilih melalui pendaftaran onine ataupun langsung. Pendaftaran online dapat langsung mengunjungi web http://bidikmisibelmawa.ristekdikti.go.id/ dan untuk pendaftaran langsung bisa mengisi formulir yang terdapat di pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. peserta didik yang mendaftar wajib mengisi dan melampirkan semua persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah peserta didik mendaftar akan dilakukan tahap seleksi secara nasional, jika lolos pada tahap nasional peserta didik yang melamar datanya akan diteruskan kepada pihak perguruan tinggi terpilih. Kemudian dilakukan tahap verifikasi oleh pihak perguruan tinggi mengenai keabsahan data yang dilampirkan, setelah dinyatakan lolos verifikasi peserta didik ditetapkan dalam surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau Rektor Universitas Negeri Jakarta dan diteruskan kepada Dirjen Belmawa dan SIM Bidikmisi.</p>

11. Bagaimana proses pencairan dana pada pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Untuk proses pencairan dana mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita cairkan setiap tiga bulan sekali melalui pihak ketiga yaitu bank mandiri yang bekerjasama dengan kita
A2	Untuk proses pencairan dana kita memiliki kebijakan, dimana uang yang diberikan kepada penerima yaitu setiap tiga bulan sekali dan diakhir semester penerima harus membuat laporan alur uang tersebut dengan format yang sudah disediakan dari pelaksana.
A3	Untuk pencairan dana kami langsung memberikan dana tersebut langsung kepada penerima melalui bank yang bekerjasama dengan kita yaitu bank Mandiri. Pencairan dana ini setiap tiga bulan sekali jadi dalam satu semester dua kali pencairan dana bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
Dengan demikian, alur pencairan dana pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara, kemudian mahasiswa melakukan penandatanganan SPJ setiap satu semester sekali untuk pencairan dana biaya pendidikan.	

J. Monitoring dan Evaluasi (Komponen *Process*)

1. Apakah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi pada Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Monitoring dan Evaluasi kita laksanakan setiap akhir semester baik secara internal ataupun evaluasi terhadap penerima, untuk penerima kita telah menyediakan form evaluasi
----	--

	<p>yang harus diisi dan melampirkan berkas-berkas seperti DHS dan KRS dan ditanda tangani oleh ketua prodi masing-masing. Evaluasi juga dilakukan bersama BPK untuk mengaudit alur penggunaan dana.</p>
A2	<p>Monitoring dan evaluasi untuk internal kita selalu melakukannya agar dapat mengontrol bagaimana kesesuaian tujuan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta. Monitoring dan evaluasi juga kita laksanakan kepada penerima setiap semesternya dimana kami melakukan monitoring dan evaluasi ini untuk mengukur apakah ada tindakan penyelewengan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. selain itu kami juga selalu mengevaluasi bersama pihak BPKP ataupun BPK untuk mengaudit bagaimana pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta.</p>
A3	<p>Monitoring dan evaluasi selalu kita lakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan ini sesuai dengan tujuan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. disetiap akhir semester kita melakukan Monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam upaya pengawasan terhadap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar tetap sesuai pada rulesnya.</p>
<p>Dengan demikian, monitoring dan evaluasi secara internal sering dilakukan dengan ujian untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan target. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan terhadap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang bertujuan untuk melakukan pengontrolan agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap mematuhi aturan sebagai penerima bantuan. Pada program Bantuan Biaya</p>	

Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta sering melakukan evaluasi bersama BPK dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan di Universitas Negeri Jakarta.

2. Bagaimana Proses Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggaran Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

	<p>Kita melaksanakan monitoring dalam upaya bentuk pengontrolan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Evaluasi yang kita laksanakan bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan agar program Bantuan Biaya Pendidikan ini berjalan secara efektif.</p>
A2	<p>Kita selaku pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi rutin disetiap semester untuk penerima, monitoring dan evaluasi ini upaya kita dalam bentuk pengawasan terhadap penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar mahasiswa penerima tetap berada pada rulesnya atau pada mana semestinya. Selain itu kita selalu melakukan evaluasi disetiap kegiatan pembinaan yang kita laksanakan guna untuk mengukur sejauh mana pengukuran tujuan dari Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ini berjalan dan evaluasi bersama BPK ataupun BPKP untuk mengukur bagaimana efektifitas pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>
	<p>Proses monitoring yang dilakukan berdasarkan kebutuhan. Kita selaku pelaksana selalu melakukan evaluasi internal guna untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan kendala yang ditemukan. Monev atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada mahasiswa</p>

	<p>penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi berupa kuesioner dan form yang perlu mereka isi serta melampirkan DHS (Daftar Hasil Studi) yang dilakukan satu semester sekali diakhir semesternya.</p>
<p>Dengan demikian, proses pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal dilakukan dengan cara rapat kerja dalam menganalisis kegiatan yang telah terlaksana. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada mahasiswa yaitu dengan pengisian form yang telah disediakan serta melampirkan DHS (Daftar Hasil Studi) yang ditandatangani oleh ketua program studi.</p>	

3. Bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Perjanjian kontrak ini kami terapkan ddalam upaya bentuk pengawasan agar penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta mengikuti aturan-aturan yang menjauhan mereka dari hal-hal yang dapat berdampak pada pencabutan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Surat perjanjian dibuat dengan kebutuhan kampus penyelenggara, jika di Universitas Negeri Jakarta surat perjanjian ini sebagai bukti hukum jika ada tindak pelanggaran yang dilakukan penerima maka penerima berhak kita keluarkan dari daftar sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>
A2	<p>: Ada, Sebagai salah satu upaya bentuk pengawasan yang diberikan salah satunya melalui kontrak perjanjian penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi ini dan tentunya di Universitas Negeri Jakarta menerapkan Kontrak perjanjian ini. Namun isi kontrak perjanjian ini sudah kami analisis terlebih dahulu dan susai dengan kebijakan-kebijakan yang telah kami telaah terlebih dahulu.</p>

A3	:	Setelah calon penerima ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi kita dari tim pelaksana melaksanakan sosialisasi mengenai program bidikmisi ini, pada tahap ini kita juga melaksanakan perjanjian kontrak dengan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi guna untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan sebagai bentuk pengawasan dari pelaksana.
Dengan demikian, perjanjian atau kontrak pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi diterapkan dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.		

4. Apakah Surat Perjanjian atau kontrak dapat memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan oleh penerima Beasiswa Bidikmisi?

A1		Untuk memastikan tidak adanya tindakan penyelewengan selalu kami pantau apakah ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan dari surat perjanjian ini salah satu upaya pencegahan tindak penyelewengan karna dalam surat perjanjian apabila mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak mematuhi dari isi surat perjanjian maka sanksi yang akan dikenakan yaitu pencabutan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan surat perjanjian tersebut pula dibubuhi dengan materai dan ditanda tangani oleh penerima dan kami simpan sebagai bukti bahwa mereka mematuhi segala peraturan.
A2	:	Bentuk surat perjanjian ini merupakan upaya tim pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi agar

		penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tetap berada dijalurnya sebagai penerima dan memastikan agar mereka tidak bertindak diluar dari harapan sebagai seorang penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3	:	Karna kita selaku pelaksana tidak menginginkan adanya tindak penyelewangan dari penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi surat perjanjian ini salah satu tindak upaya kita dalam pengawasan agar mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak melakukan tindakan yang dapat menjadi pencabutan bantuan kepada penerima.
Dengan demikian, surat perjanjian atau kontrak yang diterapkan merupakan bentuk dari pengawasan yang diterapkan oleh pelaksana agar tidak terjadi tindak penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dalam pelaksanaannya.		

5. Bagaimana cara memastikan bahwa konsekuensi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa?

A1		<p>Salah satu dari isi surat perjanjian tersebut yaitu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi wajib mengikuti rangkaian acara yang dilaksanakan oleh pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta jadi kami dapat melakukan pengecekan melalui absensi kehadiran, jika ditemukan tidak mengikuti tanpa keterangan yang jelas maka kami akan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak fakultas untuk menindak lanjutinya.</p> <p>Cara lain untuk memastikannya kita melakukan monitoring dan evaluasi diakhir semester untuk mengetahui apakah ada tindakan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa penerima program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dengan</p>
----	--	--

		mengisi form yang telah kami sediakan serta melampirkan surat DHS (Daftar Hasil Studi).
A2	:	Kita selaku pelaksana selalu memantau setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi karna kita punya kordinator disetiap fakultas yang selalu mereport apakah ada tindak penyelewengan dari mahasiswanya. Selain itu kita selalu mengingatkan bahwa setiap mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus mengikuti setiap rangkaian acara kegiatan pengembangan diri dan jika tidak mengikuti tanpa ada pemberitahuan maka akan dikenakan sanksi bisa berupa pencabutan beasiswa yang diterima. Selain itu ada laporan monitoring dan evaluasi disetiap akhir semester guna untuk mengetahui bagaimana perkembangan bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dan absensi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan direkap dan dilaporkan kepada setiap fakultas, disini kita melaporkan kepada Wakil dekan III bidang kemahasiswaan. Untuk selebihnya pihak fakultas yang memberikan sanksi apakah dikenakan surat peringatan satu ataupun sampai pada pemutusan pemberian beasiswa.
A3	:	Dalam isi surat perjanjian tersebut dicantumkan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi wajib mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pelaksanaan dalam rangka pembinaan. Dari situ kita dapat lihat dari absensi kehadiran apakah terdapat mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi ada yang tidak mengikuti, jika ditemukan kita akan merekap dan melaporkannya kepada fakutas yang bersangkutan, selanjutnya untuk konsekuensi ini diserahkan kepada Wakil Dekan tiap fakultas yang bersangkutan apakah pemberian surat peringatan ataupun pemberentian

	Bantuan. Selain itu kita memiliki kordinator disetiap fakultas yang bertidak sebagai pemantau kegiatan mahasiswa penerima.
	Dengan demikian, agar konsekuensi isi dari surat perjanjian dilaksanakan oleh mahasiswa pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi yang diadakan setiap semesternya dan merekap absensi dari setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sehingga dapat diketahui mahasiswa mana yang tidak menjalankan konsekuensi dari surat perjanjian tersebut. Jika ada yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi maka akan diserahkan kepada Wakil Dekan III fakultas masing-masing untuk memberikan teguran berupa Surat peringatan ataupun pemeberhentian pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

6. Siapa yang menyusun isi dari surat perjanjian atau kontrak bagi penerima beasiswa Bidikmisi

A1		Untuk penyusunannya dari tim pengembang serta staff bidikmisi dan melibatkan Wakil Dekan III fakultas-fakultas di Universitas Negeri Jakarta dan juga Kasubag Universitas Negeri Jakarta dalam perumusan pembentukan isian dari surat perjanjian.
A2	:	Karna isi kontrak ini disesuaikan dengan Kriteria dan kebutuhan jadi dalam penentuannya ditentukan oleh pihak pelaksana yaitu Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta yaitu tim pengembang. Pihak lain yang terlibat yaitu Wakil Dekan III Fakultas Universitas Negeri Jakarta dan Kasubag.
A3	:	Dalam penyusunan isi dari surat perjanjian kita melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidimisi yaitu tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta, Wakil Dekan III fakultas

	<p>Universitas Negeri Jakarta dan Kasubag. Kita melibatkan mereka dalam pembentukan isi dari surat perjanjian karena dalam isi surat tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang melibatkan mereka.</p>
<p>Dengan demikian, penyusunan terhadap isi pada surat perjanjian yaitu melibatkan pihak pelaksana kampus yang berada dibawah tanggung jawa Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta, Wakil Dekan III fakultas Universitas Negeri Jakarta, Kasubag Universitas Negeri Jakarta dan BAAK bidang kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta.</p>	

7. Apa saja isi dari surat perjanjian yang tercantum didalam surat perjanjian atau kontrak?

A1	<p>Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi</p>
----	--

		dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A2	:	Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3		Isi dari surat perjanjian tersebut merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dimana diantaranya berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama

	<p>menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>
<p>Dengan demikian, isi dari surat perjanjian yang ditanda tangani oleh mahasiswa penerima Bantuna Biaya Pendidikan berdasarkan dari hasil perumusan yang melibatkan beberapa pemangku kebijakan yang berisi kewajiban aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta, memberikan keterangan dan data pribadi yang benar, kemudian berperilaku baik didalam maupun diluar kampus, memenuhi indeks prestasi semester minimal 2,25. Selain itu mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tidak pindah program studi selama menerima beasiswa Bidikmisi dan tidak boleh mengajukan cuti akademik. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi harus aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan kampung bidikimisi (KBM), mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi, Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Membuat laporan akademik dan non akademik jika diperlukan dan yang terakhir mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dilarang untuk menikah selama menjadi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.</p>	

K. Hasil Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Komponen Process)

1. Bagaimana Mekanisme Pelaporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Mekanismenya pelaporan itu sendiri dilakukan setiap satu periode dimana satu periode ini terdiri dari dua semester dan dilaporkan kepada kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang kemahasiswaan. Laporrannya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
A2	Mekanismenya kita mengikuti pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
A3	Untuk pelaporan kita mengikuti pada pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, dipedoman tersendiri sudah tertuang apa saja yang harus dilaporkan.
Dengan demikian, mekanisme pelaporan pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada penanggung jawab pusat yaitu kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bidang pendidikan dan kemahasiswaan.	

2. Adakah panduan dalam melakukan penyusunan laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Panduannya sudah tertuang pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jadi kita selaku pelaksana tinggal mengikuti alurnya, apa saja yang harus dilaporkan.
A2	Panduannya sudah tertuang pada Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi jadi kita selaku pelaksana tinggal mengikuti alurnya, apa saja yang harus dilaporkan.

A3	Panduan dalam penyusunan tersebut sudah ada dipedoman jadi kita tinggal mengikutinya saja.
Dengan demikian, panduan dalam penyusunan pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi terdapat pada pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.	

3. Apa saja yang dilaporkan dalam laporan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui http://simb3pm.dikti.go.id ; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.
A2	Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui http://simb3pm.dikti.go.id ; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.
A3	Untuk pelaporan semua sudah tercantum dalam pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi apa saja yang harus dilaporkan diantaranya itu laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui

	http://simb3pm.dikti.go.id ; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll.
<p>Dengan demikian, dalam pelaporan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, pelaksana melaporkan hal-hal diantaranya laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going); Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi; Laporan perkembangan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi melalui http://simb3pm.dikti.go.id; Laporan pengganti penerima Bidikmisi; Kegiatan lainnya, seperti diseminasi informasi, pelatihan, pendidikan karakter, dll</p>	

4. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan laporan pada Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	<p>Penyusunan laporan menjadi tanggung jawab tim pengembang dan staffnya, jadi yang terlibat hanya kita saja. Namun pelaporan ini dilaporkan dan ditanda tangani oleh Wakil Rektor III dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.</p>
A2	<p>Untuk penyusunan ini dilakukan oleh tim pengembang pelaksana Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi beserta staff bidikmisi dan ditanda tangani oleh Wakil Rektor III dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.</p>
A3	<p>Untuk keterlibatan dalam penyusunan laporan pada program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu oleh tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta dan staff Bidikmisi yang berada dibawah naungan tim pengembang Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta.</p>
<p>Dengan demikian, yang terlibat dalam penyusunan laporan</p>	

program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu staff Bidikmisi dan penanggung jawab pelaksana program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

5. Apa Harapan dari keberhasilan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta?

A1	Harapannya semoga program ini menjadi acuan pemerintah dalam upaya pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan diharapkan program ini menjadi solusi untuk memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia.
A2	Harapannya yaitu apa yang telah diupayakan dalam pelaksanaan ini bisa sesuai dengan apa tujuan dari program ini dan dari pelaksanaan ini memiliki dampak yang baik bagi penerima sebagai calon harapan penerus bangsa.
A3	Harapan dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, semoga keterlaksanaanya program ini dapat menjadi pemutus rantai kemiskinan sesuai dengan tag linanya yaitu memutus rantai kemiskinan.
Dengan demikian, Harapan pada pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat menjadi akses bagi peserta didik di dalam menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi,	

LAMPIRAN 10

CATATAN HASIL ANGKET

Butir Soal Nomor	Jawaban	Jumlah	Persentase	Indikator
1	Ya	69	98,6 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	1	1,4 %	
2	Ya	68	97,2 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	2	2,8 %	
3	Ya	66	95,8 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	4,2 %	
4	Ya	66	98 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	2	2 %	
5	Ya	68	97,2 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	2	2,8 %	
6	Ya	62	88,7 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	8	11,3%	
7	Ya	68	97,2 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	2	2,8 %	
8	Ya	65	93 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	5	7 %	
9	Ya	67	95,8 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	3	4,2 %	
10	Ya	61	87,3 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	9	12,7 %	

Butir Soal Nomor	Jawaban	Jumlah	Persentase	Indikator
11	Ya	58	83,1 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	12	16,9 %	
12	Ya	68	97,2 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	2	2,8 %	
13	Ya	64	91,5 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	6	8,5 %	
14	Ya	66	94,4%	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	5,6 %	
15	Ya	63	90,1 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	7	9,9 %	
16	Ya	57	81,7 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	13	18,3 %	
17	Ya	50	71,8 %	Terlaksana dengan <u>Baik</u>
	Tidak	20	28,2 %	
18	Ya	62	88,7 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	8	11,3 %	
19	Ya	57	81,7 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	13	18,3 %	
20	Ya	66	94,4%	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	5,6 %	
21	Ya	64	91,5 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	6	8,5 %	

Butir Soal Nomor	Jawaban	Jumlah	Persentase	Indikator
22	Ya	66	94,4%	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	5,6 %	
23	Ya	64	91,5 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	6	8,5 %	
24	Ya	64	91,5 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	6	8,5 %	
25	Ya	66	94,4%	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	5,6 %	
26	Ya	64	91,5 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	6	8,5 %	
27	Ya	66	94,4%	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	5,6 %	
28	Ya	64	91,5 %	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	6	8,5 %	
29	Ya	66	94,4%	Terlaksana dengan <u>Sangat Baik</u>
	Tidak	4	5,6 %	
30	Ya	44	63,4 %	Terlaksana dengan <u>Baik</u>
	Tidak	26	36.6%	

LAMPIRAN 11

DOKUMEN PEDOMAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI



PANDUAN BIDIKMISI 2018

FITUR PENGELOLA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

LAMPIRAN 12

**DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DATA PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI UNJ
SMT 108 TA. 2017/2018

NO	FAKULTAS	JURUSAN	2014	2015	2016	2017	JUMLAH/JURUSAN
1	FIP	Administrasi Pendidikan	18	10	16	24	68
		Bimbingan dan Konseling	12	11	22	19	64
		Kurikulum & Teknologi Pend.	5	10	16	26	57
		Pend. Anak Usia Dini	6	21	12	9	48
		PGSD	13	46	22	48	129
		Pend. Luar Biasa	10	22	20	27	79
		Pend. Luar Sekolah	16	38	19	25	78
	523		80	138	127	178	
2	FBS	Bahasa dan Sastra Indonesia	10	4	16	10	40
		Bahasa dan Sastra Inggris	6	5	5	5	21
		Pend. Bhs. Arab	22	20	44	36	122
		Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia	14	5	8	15	42
		Pend. Bhs. dan Sastra Inggris	9	8	6	6	29
		Pend. Bhs. Jepang	8	7	6	8	29
		Pend. Bhs. Jerman	10	7	16	8	41
		Pend. Bhs. Perancis	10	4	10	7	31
		Pend. Seni Musik	4	7	6	7	24
		Pend. Bahasa Mandarin	3	3	2	3	11
		Pend. Seni Rupa	15	10	6	4	35
		Pend. Seni Tari	3	6	12	5	26
			451		114	86	137
3	FE	Akuntansi	16	10	22	15	63
		Manajemen	10	9	12	8	39
		Pend. Ekonomi	66	42	64	34	206
		Pend. Tata Niaga	14	21	15	14	64
		Pend. Administrasi Perkantoran				10	10
	382		106	82	113	81	
4	FMIPA	Biologi	9	6	6	9	30
		Fisika	17	9	7	3	36
		Kimia	17	8	7	3	35
		Matematika	8	12	8	5	33
		Ilmu Komputer	12	5	7	5	29
		Statistika				5	5
		Pend. Biologi	14	19	14	8	55
		Pend. Fisika	12	23	16	7	58
		Pend. Kimia	13	21	12	13	59
		Pend. Matematika	24	19	12	14	69
	409		126	122	89	72	
6	FIS	Ilmu Agama Islam	32	24	25	15	96
		Pend. Geografi	17	19	17	11	64
		PPKN	25	20	20	15	80
		Pend. Sejarah	24	15	16	18	73
		Pend. Sosiologi	17	17	8	7	47
		Sosiologi	7	15	8	11	41
		Pendidikan IPS	10	17	14	13	54
		Usaha Jasa Pariwisata D3			2		2
	457		132	127	108	90	
6	FT	Pend. Kesejahteraan Keluarga	15	2	11	12	40
		Pend. Teknik Elektro	21	15	3	7	46
		Pend. Teknik Mesin	12	13	17	11	53
		Pend. Teknik Sipil	9	14	10	6	39
		Pendidikan Tata Boga	10	6	7	6	29
		Pendidikan Tata Busana	8	6	5	10	29
		Pendidikan Tata Rias	7	2	3	3	15
		Pendidikan Teknik Elektronika	6	10	7	12	35
		Pend. Tek. Informasi dan Kom.	16	18	7	16	57
		Teknik Mesin D3		1			1
		Tata Boga D3			1		1
		Tata Bangunan D3		1			1
			346		104	87	71
7	FIO	Ilmu Keolahragaan	11	3	18	32	64
		Pend. Jaske dan Rekreasi	11	9	41	37	98
		Pend. Kepeleatihan Olahraga	13	21	26	35	95
	257		35	33	85	104	
8	FPPsi	Psikologi	3	9	23	33	68
	58						
	2893	JUMLAH	700	685	753	755	2893

LAMPIRAN 13

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
BIDIKMISI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
ANGKATAN 2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Nomor Registrasi : _____
 Prodi / Fakultas : _____
 Tempat / Tgl. Lahir : _____
 Alamat Sekarang : _____
 No Handphone : _____
 Alamat Orangtua : _____
 No Hp Orangtua : _____

Bersedia ditetapkan sebagai Penerima Bntuan Pendidikan BIDIKMISI Universitas Negeri Jakarta untuk kurun waktu 2018 - 2022 dengan mengikuti persyaratan dan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta, sebagai berikut :

1. Aktif mengikuti kegiatan perkuliahan
2. Menjaga nama baik almamater Universitas Negeri Jakarta
3. Memberikan keterangan dan data pribadi yang benar
4. Berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus
5. Memenuhi Indeks Prestasi Semester minimal 2,25
6. Tidak pindah Program Studi selama menerima beasiswa Bidikmisi
7. Tidak mengajukan cuti akademik
8. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler
9. Mengikuti kegiatan Kampung Bidikmisi (KBM)
10. Mengikuti seluruh kegiatan pembinaan mahasiswa Bidikmisi
11. Membuat proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
12. Membuat laporan kegiatan akademik dan non akademik jika diperlukan
13. Tidak menikah selama menerima beasiswa Bidikmisi

Apabila di kemudian hari saya tidak dapat memenuhi aturan-aturan tersebut di atas, maka saya bersedia **dicabut** dari status penerima Bantuan Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, _____ 2018

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJ

Mahasiswa

(Materai 6.000)

Prof. Dr. A. Sofyan Hanif, M.Pd
NIP.196309171989031002

NIM.

LAMPIRAN 14

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

KUISIONER MONITORING DAN EVALUASI PENERIMA BIDIKMISI ANGGKATAN 2014
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2018

Isilah kolom dibawah ini :

PAS FOTO
3 X 4

A. IDENTITAS DIRI

Nama : _____
 Jenis Kelamin : _____
 Tempat Lahir : _____
 Tanggal Lahir : _____
 Alamat Rumah : _____

 Alamat Kost : _____

 No Handphone : _____ Pin BB : _____
 Email : _____
 Blog Pribadi : _____
 Menerima Bidikmisi : _____
 Sejak : _____

B. AKADEMIK

Jurusan/Fakultas : _____
 Nomor Registrasi : _____
 Target Lulus : Semester 8 / Semester 9 / Semester 10 *
 Mengikuti MPA : YA/TIDAK*
 Pemb. Akademik : _____
 PPL/PKL/KKN : SUDAH/BELUM*
 Tempat PPL/PKL : _____
 Jangka waktu : _____
 Pembimbing PPL : _____

Deskripsikan Kegiatan anda ketika melakukan PPL/PKL

1. _____
 2. _____
 3. _____

Perkembangan Penulisan Skripsi

Proposal Penelitian : SUDAH / BELUM*
 BAB : BAB 1 / BAB 2 / BAB 3
 Judul Skripsi : _____

Pemb. Skripsi : Pemb. 1 ; _____, Pemb.2: _____

SKS 107 : _____

Jumlah MK/SKS selesai: _____

Jumlah MK/SKS belum: _____

IPK (s/d SMT 7) : _____

Lanjutan : Kuliah S2 Bekerja

*Coret yang tidak Perlu

C. KEGIATAN / ORGANISASI

Organisasi internal dalam kampus yang diikuti (UKM / BEMP / HIMA / BEMF / BEMUNJ dengan menyebutkan jabatan dan tahun kepengurusan)

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3			
4			
5			

Organisasi Eksternal kampus yang diikuti

NO	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1			
2			
3			
4			

D. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DIRI

Pelatihan yang pernah anda ikuti dari semester 1 hingga sekarang

NO	NAMA PELATIHAN	LEMBAGA	TAHUN
1			
2			
3			
4			
5			

E. PRESTASI

Sebutkan prestasi yang pernah anda raih baik dari segi akademik (termasuk memperoleh IPS tertinggi, menjadi mahasiswa teladan/berprestasi di tingkat jurusan dan fakultas, serta menjadi utusan jurusan, fakultas, universitas dalam mengikuti perlombaan dalam bidang yang mewakili jurusan masing-masing) dan Non – Akademik (termasuk kedalam prestasi yang anda raih bersama UKM, BEM dan organisasi di dalam dan di luar kampus dan mohon lampirkan sertifikat)

a. Akademik

NO	PRESTASI	TAHUN	TINGKAT
1			
2			
3			

b. Non- Akademik

NO	PRESTASI	TAHUN	TINGKAT
1			
2			
3			

*Coret yang tidak Perlu

F. PEKERJAAN / PENGHASILAN TAMBAHAN

Jenis Pekerjaan sampingan : _____
 Honor : _____
 Waktu Bekerja : _____
 Lokasi : _____

G. PEMBIAYAAN SEMESTER BERIKUT

(bagi yang belum lulus sampai semester 0108)

SPP per Semester : _____
 Sumber : _____
 Nominal per Bulan : _____

Demikian data ini saya berikan dengan sebenar benarnya, dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang saya tulis.

Pembimbing Akademik/Kaprodi

Jakarta,
 Mahasiswa Bidikmisi

(.....)

(.....)

Mengetahui
 Wakil Dekan III

(.....)

*Coret yang tidak Perlu

**LAPORAN PERKEMBANGAN AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK
MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
SEMESTER 107/GANJIL 2017/2018
PERIODE SEPTEMBER - FEBRUARI**

Nama : _____
No. Reg : _____
Jurusan : _____
Fakultas : _____
Angkatan : _____
No. HP : _____
Email : _____

A. Aktivitas Akademik

URAIKAN Kegiatan Akademik (lampirkan KHS smt.107)

B. Aktivitas Non Akademik

1. Keikutsertaan pada kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus
2. Keikutsertaan pada kegiatan kepanitiaan
3. Keikutsertaan pada kegiatan seminar dan pelatihan

C. Aktivitas/Kondisi Lainnya

URAIKAN kegiatan atau kondisi penting lainnya di luar poin A dan B jika ada, misalnya :

- mengajar, bekerja, berwirausaha, atau kegiatan yang menghasilkan uang.
- Sakit yang cukup parah atau memerlukan perawatan serius
- Mengikuti kursus tambahan
- Dll

D. Peminatan

Kewirausahaan

PKM GT/AI/KC/P/K/T/M

E. Laporan Keuangan

Uraikan pemakaian biaya hidup yang diterima sebesar Rp. 3.900.000,-

No	Keperluan	Volume	Jumlah
1	Makan hr x Rp.	Rp.
2	Transportasi hr x Rp.	Rp.
3	Buku, ATK, fotocopy, dll.		Rp.
4	Lain-lain (obat, perlengkapan harian, biaya seminar, dll.)		Rp.
	Jumlah		Rp.3.900.000,-

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Kajur/Kaprodi

Jakarta, _____
Mahasiswa

NIP.

No. Reg.

LAMPIRAN 15**HASIL DOKUMENTASI****A. Foto Bersama Narasumber**

(1)



(2)

Gambar 1.1 Peneliti bersama; (1) Kakas Sumarna (2) Nur Fajriah dan Teni Nur Aini

B. Kegiatan Pembinaan



Gambar 1.2 Kegiatan Pembinaan; Kampung Bidikmisi Universtas Negeri Jakarta

LAMPIRAN 16

SURAT PENELITIAN

A. Surat Izin Penelitian



*Building
Future
Leaders*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 0056/UN39.12/KM/2018

5 Januari 2018

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Arif Lukman
Nomor Registrasi : 1445140100
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085960101748

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Evaluasi Program Bidik Misi di Universitas Negeri Jakarta"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih:



Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Koordinator Prodi Manajemen Pendidikan

B. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

SURAT IZIN

No: 70/UN39.3/KM/I/2018

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta
dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Arif Lukman
NIM : 1445140100
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "**Evaluasi Program Bidikmisi di Universitas Negeri Jakarta**". Demikian surat izin ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Januari 2018

Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. A. Sofyan Hanif, M.Pd
NIP. 19630917 198903 1 002

Tembusan :
1. Arsip

LAMPIRAN 17

DAFTAR RIWAYA HIDUP



Arif Lukman dengan nama panggilan Arif adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Jalaludin (alm) dan Siti Fatimah. Penulis lahir di Serang pada tanggal 02 Oktober 1995. Bertempat tinggal di kampung Citeras, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di Sekolah Dasar Negeri Citeras, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Rangkasbitung, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rangkasbitung. Selama perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, baik dalam kampus maupun diluar kampus. Pernah menajdi kepala biro Dana dan Usaha Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Periode 2016/2017 serta anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Banten. Peneliti juga pernah mengikuti Liga Softball Mahasiswa se-Indonesia tahun 2017.

